

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP DAMPAK PERAKTEK
JUAL BELI CENDOL YANG MENGANDUNG
TAWAS DAN PEWARNA SINTETIS
PERSPEKIF IMAM SYAFI'I**

**(Studi Kasus di Pajak Bengawan Kecamatan Tanjungbalai
Kabupaten Asahan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Strata 1 (S-1) Pada Jurusan (Muamalah)

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

OLEH :

NURLIANA

Nim: 24.15.4.128



HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 M /1443 H

PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP DAMPAK PERAKTEK
JUAL BELI CENDOL YANG MENGANDUNG
TAWAS DAN PEWARNA SINTETIS
PERSPEKIF IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus di Pajak Bengawan Kecamatan Tanjungbalai
Kabupaten Asahan)**

Oleh:

**NURLIANA
Nim: 24.15.4.128**

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**Dr. H. ABD. RAHIM. M. Hum
NIP. 19571230 198803 1 003**

**Dra. Hj. SAHLIAH, M.Ag
NIP. 19630413 199803 2 001**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah

**Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURLIANA


Nim : 24.15.4.128

Fakultas/ Jurusan : SYARI'AH DAN HUKUM/ MUAMALAH

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP DAMPAK PERAKTEK JUAL BELI CENDOL YANG MENGANDUNG TAWAS DAN PEWARNA SINTETIS PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I (Studi Kasus di Pajak Bengawan Kec. Tanjungbalai Kabupaten Asahan)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 14 Maret 2022
Yang Membuat Pernyataan



NURLIANA
NIM. 24.15.4.128

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul: **TINJUAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI CENDOL YANG MENGANDUNG TAWAS DAN PEWARNA SINTETIS (Studik Kasus di Pajak Bengawan Kecamatan Tanjungbai Kabupaten Asahan)**

telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 25 Februari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Medan, 22 April 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-
SU
Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

Cahaya Permata, MH
NIP. 19861227 201503 2 002

Anggota-Anggota

1. Dr. Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

2. Dr. Abd. Rahim, M.Hum
NIP. 19620714 198803 1 006

3. Dra. Sahliah, M.Ag
NIP. 19730208 1999032001

4. Mar'i Mahfudz Harahap, MH
NIP. 19870418 201801 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN-Sumatera Utara

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP DAMPAK PERAKTEK JUAL BELI CENDOL YANG MENGANDUNG TAWAS DAN PEWARNA SINTETIS PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I (Studi Kasus di Pajak Bengawan Kec. Tanjungbalai Kabupaten Asahan)”**. peraktek jual beli cendol yang terdapat di Pajak Bengawan Kecamatan Tanjungbalai, dilakukan oleh pedagang dengan cara yang curang yaitu dengan menambahkan tawas dan pewarna, penambahan kedua bahan ini dilakukan berdasarkan alasan agar cendol yang dihasilkan dapat bertahan lebih lama, dan lebih kenyal. Kemudian pada saat pengemasan dibutuhkan pewarna sintetis agar lebih menarik. Berdasarkan permasalahan di atas, rumusnya yaitu bagaimana peraktek dan dampak jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna sintetis, yang dilaksanakan di Pajak Bengawan, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peraktek dan dampak jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna sintetis, tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui sistem pelaksanaan jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna sintetis di daerah Pajak Bengawan Kecamatan Tanjungbalai dan untuk menganalisis pandangan hukum dari perspektif Imam Syafi’i tentang jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna sintetis. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian studi pustaka (*library research*). Sifat penelitian ini adalah bersifat diskritif yakni memberi gambaran dalam bentuk bahasa verbal dan menjelaskannya. Data penelitiannya yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu peraktek dan dampak jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna sintetis yang dilaksanakan di Pajak Bengawan Kecamatan Tanjungbalai dimana cendol tersebut memang benar mengandung tawas dan pewarna sintetis. Para produsen sekaligus penjual yang masih banyak menggunakan bahan tambahan makanan yang tidak diperbolehkan karena ketidakmampuan masyarakat dari segi ekonomi untuk membeli bahan makanan yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan ketidaktahuan secara hukum. Sedangkan dampak yang akan ditimbulkan saat mengkonsumsi makanan yang mengandung tawas dan pewarna sintetis itu dapat dirasakan secara cepat seperti mual, muntah, sakit perut, diare, demam. Dan juga secara lambat seperti gangguan fungsi hati, kandungan kemih, kanker, gangguan kesehatan tulang dan lain sebagainya. Pemerintah juga harus melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang adanya undang-undang yang mengatur peredaran makanan yang mengandung zat berbahaya di Indonesia dan penyuluhan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, sehingga masyarakat dapat lebih dapat lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi pangan dan menggunakan zat-zat yang dilarang dalam peraturan Allah SWT dan peraturan BPOM RI No.37 Tahun 2013, kedua bahwa pandangan hukum dari perspektif Imam Syafi’i terhadap jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna sintetis di Pajak Bengawan, mengenai transaksi jual beli hukum aslinya halal tetapi karena banyak mudharatnya dan cara pengolahannya menggunakan zat yang dilarang dalam Islam dan jual belinya tidak memenuhi syarat ketentuan sesuai dengan syari’at Islam. Karena barang yang dijual terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual (produsen) cendol kepada pihak pembeli sehingga jual beli tersebut tidak sah.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji hanya milik Allah yang telah memecahkan sumber-sumber hikmah dari hati orang-orang yang benar. Peneliti bersyukur kepada Allah dan memohon ampunan dari segala dosa dan semua amal. Shalawat dan salam kepada Nabi dan hamba-Nya yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, keturunan dan juga semua orang yang mencintainya. Alhamdulillah atas segala rahmat dan pertolongan-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Dampak Peraktek Jual Beli Cendol yang Mengandung Tawas dan Pewarna Sintetis Perspektif Imam Syafi’i (Studi Kasus di Pajak Bengawan Kecamatan. Tanjungbalai Kabupaten. Asahan).”**

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak kesulitan dan hambatan, namun berkat taufik dan hidayah dan izinnya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi Jurusan muamalah.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak rektor yaitu **Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.Aselaku** pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak dekan yaitu **Dr. H. Ardiansyah, Lc. M.Ag** selaku pimpinan di Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum UIN-SU
3. Bunda **Dr. Tetty Marlina Tarigan, SH.,M.Kn** selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu **Cahaya Permata, M.H** selaku sekretaris Jurusan Muamalah yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
4. Bapak **Dr. H. Abd. Rahim. M. Humselaku**(Pembimbing I) yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Dra. Hj. Sahliah, M.Ag** selaku (Pembimbing II) sekaligus Sekretaris Jurusan Muamalah yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak **Dr. Andre Sumitra, MA.** Selaku Penasehan Akademik Penulis, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pegawai Prodi Muamalah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti.
8. Terutama dan teristimewa kepada ayah yang luar biasa Alm. M. Yusuf Nstdan Ibu tercinta Mahyuni yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik peneliti sampai saat ini, memberikan dukungan cinta, kasih sayang dan do'a sehingga karya kecil ini peneliti jadikan sebagai persembahan untuk kedua orang tua. Jika bukan karena ridho keduanya mungkin perjalanan pendidikan ini tak sampai pada masa gelar Sarjana. Kini peneliti telah ada

9. pada tahap pendidikan Sarjana dan semua ini tak akan terlewatli lika-likunya tanpa do'a dan motivasi yang diberikan.
10. Terimakasih kepada keluarga besar saya, abang saya Muhammad Rasyd, Mahyaruddin, adik-adik yang saya sayangi Elida S.Pd, Syafaruddin Nst, dan Munawir Ramadhan S.H yang selalu ada bersama penulis dan tidak bosannya memberikan motivasi dan arahan serta dukungan yang tiada henti-hentinya hingga penyusunan skripsi ini selesai.
11. Terimakasih juga kepadasahabat-sahabat terbaikku Euis Desy Khairati S.Kom, Andre Gusli S.Kom, dan kakak terbaikku Mardiyah, Rismawati yang sudah setia menjadi sahabat dan kakak terbaik saya selama di Medan dan yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang kuat bagi saya dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada saudara/I teman-teman seperjuangan Muamalah D stambuk 2015 yang saling memberikan motivasi mulai dari awal perkuliahan sampai selesainya studi perkuliahan.
13. Untuk temen-temen diskusi Eva Suryani, Fitri Hayati, Vivi Yolanda, Sheila Nabila Tanjung, abangda Muhammad Yusnar S.E yang telah memberikan dukungan serta saran-saran untuk menyelesaikan skripsi ini sampai selesai dengan baik.

14. Dan kepada seluruh pihak yang terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan yang selalu ada bersama penulis mulai dari awal penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.

15. Dan yang terakhir buat incek (Faidol Anwar S.H) yang selama ini telah mensupport, membimbing, menasehati, dan mendo'akan saya agar dapat menyelesaikan sekripsi ini dengan baik.

Akhirnya pada Allah SWT jugalah peneliti berserah diri, semoga amal baik semua ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti serta bagi pembaca pada umumnya.Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, 14 Maret 2022
Penulis

Nurliana

NIM. 24.15.4.128

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Teoritis.....	14
F. Hipotesa.....	15
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI.....	21
A. Pengertian Jual Beli.....	21
B. Dasar Hukum	27
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	31
D. Macam-macam Jual Beli	38
E. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	44
F. Batal dan Berakhirnya Jual Beli	49
G. Hikmah Jual Beli.....	51
H. Bahaya Mengonsumsi Pangan yang Mengandung Zat yang Berbahaya.....	51
I. Gambaran Tentang Bahan Tambahan Makanan.....	64
BAB III DAMPAK PERAKTEK JUAL BELI CENDOL YANG MENGANDUNG TAWAS DAN PEWARNA SINTETIS.....	67
A. Gambaran Umum Kecamatan Tanjungbalai	67
B. Dampak Jual Beli Cendol yang Mengandung Pewarna Sintetis di Pajak Bengawan.....	72
C. Pelaksanaan Jual Beli Cendol yang Mengandung Tawas dan Pewarna Sintetis	77

BAB IV HUKUM MENDAPATKAN HASIL JUAL BELI CENDOL YANG MENGANDUNG PEWARNA TAWAS DAN PEWARNA SINTETIS PERSPEKTIFF IMAM SYAFI'I 81

- A. Hukum Jual Beli Cendol Yang Mengandung Tawas Dan Pewarna Sintetis 81
- B. Hukum Hasil Dari Jual Beli Cendol Yang Mengandung Tawas dan Pewarna Sintetis Perspektif Imam Syafi'i 88
- C. Analisis Peneliti 93

BAB V PENUTUP..... 93

- A. Kesimpulan 96
- B. Saran..... 97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa interaksi dengan manusia lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian tanpa orang lain, masing-masing berhadapan dengan orang lain, tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewamenyewa, pinjam meminjam, atau suatu usaha yang lain, baik bersifat pribadi maupun kemaslahatan umat.

Islam adalah agama yang bersifat *Syumuliah* (sempurna), dikatakan bersifat *syumuliah* karena Islam merupakan agama yang merupakan penyempurna agama-agama sebelumnya dan syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik ritual (ibadah) maupun sosial.¹

Islam juga bersifat *harakiyyah* adalah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.

Kedinamika ini sangat jelas terdapat dalam bidang muamalah selain membedakan antara muslim dan non muslim.

Islam juga merupakan agama yang dalam kitab suci yang tegak mengakui hak agama-agama lain

¹Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Dan Praktik* (Jakarta: Gema Isnani, 2001), hal. 2.

dengan sendirinya merupakan dasar paham kemajuan sosial budaya dan agama
sebagaimana ketetapan tuhan yang tidak pernah berubah.²

Allah swt telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain.
Tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-
masing baik dengan jala sewa-menyewa, bercocok tanam atau perusahaan lain.
Baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.³ Salah
satu kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah jual beli.
Peristiwa ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang
menimbulkan akibat hukum yaitu akibat sesuatu tindakan hukum.⁴

Padahal ikatnya manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain.
Untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini di kenald
engan istilah muamalah.⁵ Bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi
manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang
berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-
hari sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Bermuamalah sangat erat kaitan
nyadengan hal berbisnis atau berniaga.

Kegiatan muamalah pada dasarnya adalah boleh dilakukan,
tergantung rukun dan syarat yang
nantinya dapat membuat kegiatan tersebut menjadi sah dan batal. Selain itu, di
dalam syari'at Islam terdapat ketentuan halal dan haram, yaitu apa yang

²Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hal. 80.

³Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam Cet. Ke-20* (Bandung: Sinar Biru, 1986), hal. 262.

⁴Surojo Wignyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. Ke-3* (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hal. 38.

⁵Ahmad Azhari Basyir, *Asas-asas Muamalah* (Yogyakarta: UII, 2000), hal. 11.

dibolehkandanapa yang dilarang.⁶Sesuai dengan pendapat Imam Ali *Karromallahu Wajhah* pernah mengatakan bahwa, “Hukum dahulu baruberbisnis”.

Hal ini sangat membuktikan bahwa sangat jelas dalam suatu bisnis hendaknya paham terlebih dahulu dengan hukum dari bisnisnya tersebut.⁷Salah satu kegiatan muamalah yang diperbolehkan adalah jual beli. Jual beli diperbolehkan, sesuai dengan firman Allah Swt:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275).

Seorang yang beriman yang akan senantiasa mengkonsumsi apa saja yang dipandang oleh syari’at sebagai perkara yang halal dan baik. Maupun itu mengkonsumsi untuk dirinya sendiri, dinafkahkan kepada keluarga atau diperjual belikan kepada kaum muslimin. Sebagai hamba Allah yang senantiasa menjaga iman, tidak selayaknya mereka mengkonsumsi perkara yang haram dan jelek terlebih menafkalkannya kepada keluarga atau menjual belikan dikalangan kaum muslimin. Sesama mukmin haram hukumnya membahayakan mukmin lainnya, baik menjual, memberi, atau menafkahi sesuatu yang haram dan berbahaya. Sesuai firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah (2): 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

⁶Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 166.

⁷A. Kadir, *Hukum Bisnis Syari’ah Dalam Al-Qur’an*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 1.

Ayat diatas menjelaskan seorang mukmin sudah semestinya memakan dan meminum atas sesuatu yang sudah mendapatkan lebel halal oleh Allah dan Rasulnya. Namun, tidak hanya cukup makan dan minum apa-apa yang dihalalkan oleh syari'at saja melainkan makan dan minum itu hendaknya juga *tayyibah* (baik). Maka, makanan dan minuman yang halal dan *tayyibah* itulah barang konsumsi orang-orang yang beriman.

Makanan dan minuman adalah salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia yang satu ini lebih penting dari pada kebutuhan pokok manusia lainnya seperti sandang dan pangan. Karena makanan adalah sumber utama energi manusia dalam hidup. Manusia bisa melakukan kegiatan apapun jika mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat. Makanan, tidak hanya berfungsi sebagai konsumsi dalam tubuh tetapi makanan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akal dan tingkah laku seseorang. Segala makanan yang baik, maka akan memiliki pengaruh yang baik pula bagi manusia yang mengkonsumsinya. Demikian halnya dengan makanan yang kotor dan tidak baik.

Minuman yang tidak aman dapat menimbulkan penyakit, sehingga keamanan perlu diperhatikan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah/2 :169.

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”.

Ajakan ayat diatas ditujukan bukan kepada orang-orang yang beriman tetapi untuk seluruh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Tidak semua yang ada di bumi otomatis halal dimakan atau digunakan. Allah menciptakan ular berbisa, bukan untuk dimakan, tetapi antara lain, untuk digunakan bisanya sebagai obat. Dengan demikian tidak semua yang ada di bumi halal dimakan karena tidak semua yang diciptakannya untuk dimakan manusia, walaupun semua untuk kepentingan manusia. Karena itu Allah memerintahkan untuk memakan makanan yang halal. Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh agama.

Selanjutnya tidak semua yang halal boleh dimakan, karena bisa menjadi rusak yang halal buat si A sesuai kondisi masing-masing. Ada yang halal buat si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau baik buat yang lain. Ada makanan halal tapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan oleh ayat di atas yakni halal lagi baik.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

M.Quraish Shihab , Tafsir Almisbah. Imam Ibn Katsir dalam menafsirkan ayat ini (al-Baqarah: 168) berkata,” setelah Allah menjelaskan bahwa tidak ada tuhan kecuali dia. Dialah tuhan yang tidak bergantung pada makhluk, maka dia menjelaskan bahwa dialah tuhan yang maha pemberi rizki kepada semua makhluk-Nya. Ketika menyebutkan karunia-Nya, dia membolehkan mereka untuk memakan apa yang halal di muka bumi, sebagai karunia dari Allah. ‘Al Thayyib’ (baik) yaitu zatnya dinilai baik, tidak membahayakan tubuh dan akal. Al Imam Asy-Syaukani ketika menjelaskan ayat ini, ia berkata,” Firman-Nya ‘halalan’ posisinya sebagai maf’ul (objek) atau hal (penjelas). Sesuatu disebut halal karena melepas (ihlal) ikatan bahaya dari padanya. ‘Thayyib’ di sini adalah sesuatu yang dipandang lezat, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi’i dan ulama lainnya. Menurut Imam Malik dan ulama lainnya, “Ia (Thayyib) adalah halal. Kata ini digunakan sebagai penguat firman-Nya ‘halalan’, tersebut dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2: 172-173.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ
 إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن تَعَبُدُوا
 اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rizki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepadanya”.

“Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya”.⁸

Islam sangat menganjurkan makanan dan minuman yang baik dan halal, tentunya hal ini tidak lepas dari kebutuhan pokok kesehatan. Di samping itu Al-Qur'an telah meletakkan kaidah untuk minuman yang baik dan yang diharamkan.⁹ Dalam firmanNya:

وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيَجْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثُ¹⁰

Yang dimaksud dengan at-tayyibat (yang baik-baik) adalah semua yang dianggap baik dan dinikmati oleh manusia, tanpa adanya nash/dalil pengharamannya.¹¹ Begitupula jika dianggap kotor maka jajanan atau minuman itu diharamkan.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ¹²

Dari ayat tersebut bahwa manusia diciptakan dari sari pati (berasal) dari tanah,¹³ kedudukan minuman dalam Islam sangat diperhatikan kemurnian dan kehalalannya untuk dikonsumsi. Minuman adalah kebutuhan pokok secara tidak

⁸ Syaikh Ali Tantawi, *Fatwa-fatwa Populer Ali Thanthawi*, alih Bahasa Tim Penerjemah Intermedia, cet I (Solo : Intermedia, 1998), hal. 140.

⁹ M.A Asyhari, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Bintang CV. Bintang Remaja, 1989), hal. 170.

¹⁰ Al-A'raf (7): 157.

¹¹ M.A Asyhari, *Op.Cit* hal.171.

¹² Al-Mukminun (23): 12

¹³ Jamaludin Mahran & Abdul Azhim Hafna Mubasyir, *Al-Qur'an bertutur tentang Makanan dan Obat-obatan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006), hal. 200.

langsung bisa dikatakan kebutuhan tersebut tidak dapat dihindari yang diperjualbelikan oleh pedagang.

Jual beli cendol yang bertempat di pajak bengawan ini memang sudah lama adanya, minuman ini sangat banyak sekali disukai oleh semua kalangan, menikmati es cendol memang sungguh menggugah selera, apa lagi ketika cuaca sedang terik, minuman ini tentu merupakan sebagai salah satu solusi terbaik. Maka tak heran mulai dari anak-anak sampai orang dewasa suka meminumnya.

Namun, apa jadinya bila cendol yang dinikmati mengandung zat dan bahan-bahan yang berbahaya seperti tawas, rodamin B, dan pewarna lainnya seperti yang kita ketahui pewarna sintetis biasanya di gunakan untuk menghias pada kain sedangkan tawas untuk menjernihkan air. Bahaya yang di timbulkan akibat mengkonsumsi zat-zat berbahaya itu dalam jangka pendek dapat menyebabkan mual dan muntah-muntah.

Dan jika di konsumsi terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kanker. Sedangkan rodamin B pada anak-anak dapat menyebabkan kerusakan sel dalam tubuh. Salah satu oknum pembuat cendol dengan menggunakan bahan berbahaya ini pun mengatakan agar tampilan cendol yang dia jual tampil lebih menarik para pembeli. sang produsen curang ini menggunakan bahan-bahan berbahaya untuk menekan biaya produksi guna untuk mendapatkan untung yang berlipat, dan benar saja dengan tampilan cendol yang menarik sangat diminati banyak orang terutama anak-anak sekolah. Proses pembuatan cendol sama pada umumnya, setelah bahan telah siap maka si penjual mencampurkan

zat-zat berbahaya itu dalam cendol buatannya, yang lebih parahnya lagi si penjual menggunakan air mentah dalam proses pembuatan cendol tersebut.

Anwar Al-Mufti memberikan keterangan bahwa usus akan menyerap air yang mengandung gula kurang dari lima menit,¹⁴ bila terdapat dalam campuran minuman cendol yang dijualkan setiap harinya, maka konsumen akan telah mengkonsumsi zat kimia yang terkandung dalam zat pewarna sintesis. Ketidaktahuan konsumen sering kali menjadi keuntungan bagi *home industri* dan pedagang, bahwa minuman itu layak atau tidak untuk dikonsumsi.¹⁵

Banyak pula minuman yang dalam pewarnaannya menggunakan tambahan zat pewarna sintesis, seperti dalam minuman yang sering dijumpai, es dawet, es cendol, dan susu eceran. Penggunaan zat pewarna lebih diminati para produsen yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup murah dan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Cara memperoleh zat pewarna sintesis pun cukup mudah.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari zat pewarna dapat dilihat dari jenis yang dicampurkan kedalam minuman tersebut, maka cendolnya sangat tidak layak untuk dikonsumsi dan dapat merusak sistem pencernaan. Secara garis besar, berdasarkan sumbernya dikenal dua jenis zat pewarna yang termasuk dalam golongan tambahan pangan, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetis. Adapun keunggulan dalam penggunaan zat pewarna sintetis mudah didapat dan

¹⁴Seykh Fauzi Muhammad, *Hidangan Islam dan Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syari'at dan Sains Modern*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 1997), hal. 63.

¹⁵Seykh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (ttp:PT Bina Ilmu, 1993), hal. 51.

harganya pun sangat terjangkau dibandingkan dengan pewarna alami. Selain itu dalam penggunaan pewarna sintetis lebih praktis dan dapat dilihat takarannya.¹⁶

Dalam kenyataannya, cara tersebut mengandung resiko yang lebih tinggi terhadap kesehatan masyarakat karena bahan pewarna sintetis dapat mempengaruhi struktur metabolisme manusia.¹⁷ Oleh karena itu, keahlian, ketelitian dan pengawasan untuk menjamin kesehatan bagi pengguna dan konsumen sangat diperlukan.

Dalam hal minuman, zat pewarna sintesis mengandung zat kimia aktif dimana lama kelamaan akan menghancurkan saraf dan sel-sel. Oleh karena itu, rusaknya tujuan yang mengakibatkan timbulnya mafsadat, maka hal tersebut dilarang sebagaimana dalam kaidah:

دَفَعَ الْمَفَاسِدُ مَقْدَمُ عَلَى جَلَبِ الْمَصَالِحِ¹⁸

Selain wajib menjaga diri, setiap manusia wajib menjaga diri dari perbuatan yang dapat merusak keselamatan jiwa orang lain, dimana kaidah yang diambil dari sebuah ayat al-Qur'an: الضَّرْرُ يُزَالُ dari surah al-A'raf (7) 55 dan surah al-Qasas (28) 77. Atau yang lebih dikenal dari kaidah ini dari hadis nabi Muhammad SAW. لا يضرر ولا يضر yang diriwayatkan Ibnu Malik,¹⁹ berkaitan dengan kaidah tersebut, Syeikh Ali Tantawi mengatakan bahwa segala sesuatu yang buruk, kotor atau merusak baik kepada diri sendiri maupun orang lain maka adalah

¹⁶Redaksi Radar Banten.Com, t.n "Hati-hati Makanan Berzat Pewarna Tekstil: <http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=16663>, di akses pada hari Sabtu tanggal Mei 2010

¹⁷Ahmad Syauqi Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bumi Akasara, 1999), hal. 82.

¹⁸H.A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, cet. I*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2006), hal. 29.

¹⁹Abdul Hamid Hakim. *As-Sulam*, Jilid ke-II (Jakarta: Sa'adlyah Putra), hal. 59.

haram.²⁰ Contoh asal menjual minuman adalah mubah, maka kegiatan tersebut dilarang apabila makanan yang dijual membawa mudhorat bagi konsumen.²¹

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda:

الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتَ وَهُوَ غَاشٍ لَهُمُ الْإِحْرَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ²²

Bahwa dalam melaksanakan suatu pekerjaan, Nabi Muhammad SWT. Telah menegaskan bahwa tidak dibenarkan untuk melakukan penipuan yang bersifat merugikan konsumen. Tindakan penipuan yang pada akhirnya merugikan konsumen sangatlah tidak dibenarkan. Pewarna minuman adalah salah satu tambahan untuk meningkatkan nilai keuntungan penjualan, namun hal ini tidak dibenarkan karena mengandung unsur penipuan.

Pajak Bengawan merupakan pajak yang terletak di Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, dimana desa tersebut merupakan salah satu desa yang memproduksi dan melakukan jual beli cendol. Namun tidak semua penduduk memproduksi cendol melainkan sebagai karyawan atau buruh pabrik, dan nelayan. Kegiatan memproduksi cendol telah ada cukup lama.

Hasil produksinya dijual dipasar terdekat yaitu Pajak Bengawan Kabupaten Asahan, pada saat memproduksi cendol mereka menambahkan tawas dan pewarna agar cendol yang dihasilkan dapat bertahan lebih lama, kenyal, dan pewarna digunakan agar warna yang dihasilkan dapat bertahan lama tidak pucat dan lebih menarik pembeli. Sebab tawas merupakan bahan yang digunakan sebagai bahan

²⁰Syaikh Ali Tantawi, *Fatwa-fatwa Populer Ali Thanthawi*, alih Bahasa Tim penerjemah Intermedia, Cet. I (Solo: Intermedia, 1998), hal. 140.

²¹H. Narun Harun, *Ushul Fiqih I*, hal. 164.

²²Hussein Bahreisj, *Hadis Shahih al-jamius Shahih Bukhari dan Muslim*, (Surabaya: CV Karya Utama, t.t), hal. 119.

pengawet sekaligus menambah cita rasa yang tujuannya makanan lebih bisa bertahan lamadan terhindar dari peroses pembusukan atau perubahan bentuk dan warna, yang berdampak buruk terhadap sipengkonsumsi, sehingga dapat menyebabkan penyakit seperti gangguan pada sistem pencernaan, keracunan makanan, dan lain sebagainya terkait hal tersebut dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 111 ayat (1) dinyatakan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan atau persyaratan kesehatan.

Mengenai standar makanan yang aman ini juga diatur dalam pasal 86 ayat (1) dan (2) UU pangan, yaitu setiap orang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Agar pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi pangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dianggap perlu untuk mengadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai bagaimana praktek dan dampak jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna di Pajak Bengawan Kabupaten Asahan tersebut menurut analisis Fiqih Muamalah. Dalam penelitian ini menggunakan suatu penelitian dan pengamatan secara intensif terhadap praktek yang dijalankannya. **Dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Dampak Peraktek Jual Beli Cendol Yang Mengandung Tawas Dan Pewarna Sintetis Perspektif Imam Syafi’i (Studi Kasus Pajak Bengawan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar belakang masalah diatas menggambarkan bahwa adanya permasalahan yang ditemukan dalam judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Terhadap Dampak Peraktek Jual Beli Cendol yang Mengandung Tawas Dan Pewarna Sintetis Perspektif Imam Syafi'i. Maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak dan peraktek jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna yang dilaksanakan di Pajak Bengawan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan.
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Jual Beli Cendol yang Mengandung Tawas dan Pewarna Sintetis di Pajak Bengawan
3. Apakah hukum mendapatkan hasil dari jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna sintetis ditinjau dari Perspektif Imam Syafi'i

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara pelaksanaan jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna di Pajak Bengawan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum terhadap jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna di Pajak Bengawan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan.
3. Untuk mengetahui apakah hukum mendapatkan hasil dari jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna sintetis ditinjau dari Perspektif Imam Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengharapkan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem jual beli yang terus berkembang dimasyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai peraktek jual beli cendol yang sesuai dengan hukum dalam Islam.

2. Secara peraktis

Secara peraktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kerangka Teoritis

Islam sebagai suatu agama yang didasarkan pada ajaran kitab Al-Qur'an, dan sunnah, memberikan banyak contoh ajaran ekonomi. Islam juga memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting yang mendapatkan kemuliaan, dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol oleh syari'at Islam agar berjalan seirama dengan ajaran Islam keseluruhan. Sesuai dengan prinsip ekonomi syari'ah orang muslim harus takut kepada Allah Swt dan hari akhirat, oleh karena itu Islam

mencela mengambil keuntungan yang dapat merugikan orang lain, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi.

Kodrat Allah dan kemu'jizatnya juga menghendaki, dimana makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh tubuh haruslah mengcover dari empat sehat lima sempurna, esensi dari jaminan kesehatan yang harus didapatkan oleh konsumen haruslah terjamin tanpa adanya zat-zat yang ditambahkan dalam minuman, yang bersifat kimiawi yang bisa merusak organ tubuh manusia itu sendiri.

Betapa pentingnya asupan gizi dari makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari, baik itu yang bersifat vegetarian ataupun lauk-pauk dan minuman-minuman yang baik dan halal. Dalam firman Allah Swt:

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنُّوَى

Asupan gizi yang murni dan alami tanpa adanya tambahan zat sintetis adalah suatu keharusan yang di dapat oleh tubuh, daya tahan imunitas tubuh terhadap berbagai penyakit akan lebih tinggi dan baik. Dan dilarangnya makan yang berlebih-lebihan, seperti dalam perkataan *Umar Bin Khattab*:

F. Hipotesa

Uraian diatas telah menggambarkan mengenai latar belakang permasalahan tentang tinjauan hukum terhadap dampak peraktik jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna di Pajak Bengawan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, maka penulis mempunyai hipotesa bahwa hal ini jelas merugikan bagi kesehatan si pengkonsumsi dan masyarakat lainnya, dan penulis juga berpegang pada perspektif Imam Syafi'i yang berkaitan dengan

tentang tinjauan hukum terhadap dampak peraktik jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna di Pajak Bengawan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini dilapangan kehidupan. Karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin tentang sesuatu yang menjadi objek, gejala, atau kelompok tertentu. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai cendol yang dijual menggunakan bahan tambahan yang tidak baik untuk dikonsumsi, dengan dijelaskan juga pandangan hukumnya bagaimana sistem jual belinya.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, dan tindakan secara holistik dan penelitian dalam menemukan fakta-fakta di lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian yakni si penyewa dan pemilik rumah kosan, penemuan fakta-fakta ini dilakukan

²³ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: Grasido, 2008) hal.23.

dengan cara pengamatan di lapangan, wawancara, dan data-data yang diperlukan dari penelitian yang telah dilakukan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Pajak Bengawan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan.

4. Bahan Hukum

Ada dua bentuk bahan hukum dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian sumber data tersebut adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁴Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari pihak-pihak yang terkait dan data yang diperoleh langsung dari narasumber pada lokasi penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara antara si penjual cendol dan si pembeli.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu berbentuk tulisan. Data tersebut dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.²⁵

c. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

²⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 225.

²⁵Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 57.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.²⁶ Observasi dilakukan dengan cara pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan jual beli cendoldi pajak bengawan.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sampai bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau informan.²⁷ Dalam wawancara ini penelitian akan melakukan wawancara dengan responden satu pemilik lapak sebagai penjual, dua karyawan dan lima pembeli berdasarkan masalah yang dibahas atau diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara Berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal yang diperoleh berupa catatan, buku-buku, juga mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder, diperoleh dari si penjual tersebut.²⁸

²⁶Moh. Nazir, *Metode Penelitian*(Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 154

²⁷*Ibid.*,hal. 170

²⁸Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*(Jakarta: Gramedia, 1991), hal. 29.

d. Analisis Data

Setelah data terhimpun selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang rela di interview. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif adalah metode analisis data dengan cara bermula dari data yang bersifat khusus tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan sekripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Hipotesa, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab ke dua, merupakan pembahasan tentang Tinjauan Umum Terdiri Dari Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam, Batal Dan

Berakhirnya Jual Beli, Hikmah Jual Beli, Bahaya Mengonsumsi Pangan Yang Mengandung Zat Berbahaya, Gambaran Tentang Bahan Tambahan Makanan.

Bab ke tiga, merupakan pembahasan bagaimana Dampak Peraktek Jual Beli Cendol Yang Mengandung Tawas Dan Pewarna Sintetis di Pajak Bengawan Yang Terdiri Dari Gambaran Umum Kecamatan Tanjungbalai, Dampak Peraktek Jual Beli Cendol Yang Mengandung Tawas Dan Pewarna Sintetis, Pelaksanaan Jual Beli Cendol yang Mengandung Tawas dan Pewarna Sintetis.

Bab ke empat, merupakan pembahasan Apakah Hukum dari Mendapatkan Hasil/Keuntungan Jual Beli Cendol Yang Mengandung Tawas dan Pewarna Sintetis Perspektif Imam Syafi'i.

Bab ke lima, merupakan penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain²⁹, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.

Akan tetapi, sifat tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjadi kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga pembantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi.

Nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, “wahai anakku ! berusahalah untuk menghilangkan kemiskinan dengan usaha yang halal. Sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan yang halal itu tidak akan mendapat kemiskinan, kecuali apabila dia telah diinggapi oleh tiga macam penyakit yaitu: tipis kepercayaan agamanya, lemah akalunya, hilang kesopanannya.”

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Cet-8*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 67.

Jadi yang dimaksud dengan jual beli menurut bahasa berarti *Al-Bai'*, *Al-Tijarah*, dan *Al-Mubadalah* yang berarti menjual, mengganti dan menukar. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli ialah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Menurut pasal 1457 KUHPerdara yaitu jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan³⁰, jadi dari defenisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh syara'.

- a. Menurut ulama Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

1) Arti khusus yaitu

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوَهُمَا أَوْ مَبَا دَلَّةُ السَّلْعَةِ
بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“ jual beli adalah tukar-menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus.”³¹

³⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Cet-5*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 317.

³¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), hal. 173.

2) Arti Umum

وَهُوَ مَبَادِلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَحْصُوصٍ فَلَمَّا يَشْتَمَلُ مَا كَانَ ذَاتًا
أَوْ نَفْسًا

Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat barang atau uang.³²

- b. Ulama Malikiyah membagi defenisi jual beli kedalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus defenisi dalam arti umum yaitu:

1) Defenisi dalam arti umum

فَهُوَ عَقْدٌ مَعًا وَضَةً عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتْعَةَ لَدَّةٍ

Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.³³

2) Defenisi dalam arti khusus, yaitu

فَهُوَ عَقْدٌ مَعًا وَضَةً عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتْعَةَ لَدَّةٍ ذُوْمًا يَسَّةً أَحَدٌ عَوْضِيهِ
غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ

“Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan

³²Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahabi al-araba'ah*, Juz II, (Beirut: darul Kutub Al-Imiah, 1999), hal. 134.

³³Syamsudin Muhammad Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), hal. 204.

salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.³⁴

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan sipembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

- c. Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada perinsipnya, jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhoan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.³⁵
- d. Ulama Hambali memberikan definisi jual beli menurut syara' yaitu menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.
- e. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah

مُقَا بَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا

Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan

- f. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.³⁶

³⁴*Ibid*, h. 69.

³⁵Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al- Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin, dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 1.

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Isnani, 2011), h. 25.

Beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’.

Berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syari’at Islam.

- g. Wahbah Az-Zuhaili mendefenisikan jual beli menurut istilah adalah tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab qabul atau *mu’atha* (tanpa ijab qabul).
- h. Menurut Sayyid Sabiq

Dalam kitab fikih sunnah mendefenisikan bahwa jual beli merupakan penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak miliknya dengan adanya pengganti dengan cara yang dibolehkan.³⁷

- i. Menurut Hasbi Ash-Shiddie

عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى آسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِيُفِيدَ تَبَادُلَ لِمْلِكِيَّاتٍ عَلَى الدَّوَامِ

Akad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah dengan harta penukaran milik secara tetap.³⁸

³⁷Sayyis Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid ke-12, (Bandung: PT, Alma 'Arif, 2000), hal.45

³⁸Hasbi Ash-Shidiqie, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 97..

Berdasarkan pendapat para ulama diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan dari defenisi jual beli, antara lain:

- 1) Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang lain, bisa mencakup uang ataupun barang (benda) yang tujuannya ialah agar dijadikannya kepemilikan.
- 2) Jual beli merupakan *Mu'awadhah* yaitu adanya hubungantimbal balik antara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak menyerahkan ganti atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.
- 3) Objek dalam jual beli dapat berupa selain benda, yaitu manfaat. Dengan syarat, bahwa benda atau manfaat tersebut kepemilikannya berlaku untuk selamanya.

Dalam hukum perdata ada beberapa pendapat yang berkenan dengan defenisi jual beli atau perdagangan yaitu:

- 1) Dalam kitab Undang-undang hukum perdata pasal 1457 menyebutkan bahwa yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.³⁹
- 2) R. Soebakti memberikan defenisi bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar sejumlah uang yang sebagai harga.⁴⁰

³⁹R.Soebakti, *Kitab Undang-undang Hukum Pertama*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), h. 366.

⁴⁰R.Soebakti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Intermasa, 1982), h. 135.

B. Dasar Hukum

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya berubah kecuali yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dalam jual beli adalah

a. Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah (2): 173⁴¹

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah (2):173).

Allah SWT menyebutkan beberapa jenis makanan yang haram dalam surat ini dan melarang ummatnya untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Suatu makanan yang dikatakan halal lagi baik adalah makanan yang memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Tidak mengandung zat atau makanan yang diharamkan bagi Allah Swt. Seperti makanan halal dengan daging babi, alkohol maupun bahan-bahan lain yang sifatnya haram.⁴²
- 2) Tidak mengandung najis atau zat berbahaya persyaratan ini dimaksudkan makanan yang demikian terkontaminasi dengan zat yang

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2007), h. 26.

⁴²Nur Mayasari, *Mengenai Makanan Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Bintang, 2013), h. 31.

dianggap sebagai najis seperti darah, air seni, kotoran manusia, kotoran hewan lain sebagainya. Dengan kata lain seseorang meminum atau mengonsumsi air seni atau seumpama untuk sebagai obat hal ini tetap tidak diperbolehkan dan urin yang disebut najis haram tata tertibnya untuk dikonsumsi.

Zat-zat berbahaya yang mengandung racun yang terdapat pada makanan olahan yang dapat dibeli, bahan-bahan yang terkandung didalamnya harus jelas apa saja yang dicampurkan dalam pengolahan makanan tersebut. Zat-zat yang dapat membahayakan tubuh jangka panjang ataupun jangka pendek tetap saja tidak baik bagi kesehatan dan harus dihindari dalam mengonsumsi makanan yang bentuknya makanan olahan sendiri.

Kemudian dalam Q.S. An-Nisa (4): 29⁴³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa(4): 29).

Ayat ini memberikan kesan bahwa di kehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara bathil, meliputi semua

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.Cit, h. 84.

cara mendapatkannya harta yang tidak diizinkan atau tidak diperkenankan Allah SWT yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbulkan barang-barang kebutuhan pokok untuk menasikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.⁴⁴

b. Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟

قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزارو صحها حاكم)

“Hadist Riwayat AL-Bazzar yang artinya: dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a., bahwasanya nabi Saw. Pernah ditanya, “pekerjaan apa yang baik?, maka beliau menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (H.R. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim).⁴⁵

Adapun dalil dari sunnah yaitu: “Nabi pernah ditanya tentang usaha apa yang baik itu? Beliau menjawab, ‘usaha seseorang dengan hasil jerih payahnya sendiri dan berdagang yang baik.’”Maksudnya, berdagang yang tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan. “jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan.”

Rasulullah saw sendiri diutus ketika semua orang biasa melakukan perdagangan, lalu beliau tidak melarangnya, bahkan menetapkannya dengan bersabda, “pedagang yang jujur dan amanat akan bersama para nabi, ash-shiddiqiin (orang-orang jujur), dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi).

⁴⁴Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Jilid II*, (Jakarta: Gema Isnani, 2001), h. 342.

⁴⁵Ahmad Musyafiq Nur Qodirun, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Imani, 2011), h.

Terakhir, dalil dari ijma' bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.

Imam Syafi'i mengatakan, "semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah".⁴⁶

c. Ijma'

Ulama muslim sepakat (Ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi dirinya, tanpa bantuan orang lain. Demikian pula didefenisikan dalam buku Fikih Sunnah karangan Sayyid Sabiq yang menyebutkan ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan tak seorangpun dapat memenuhi hajatnya sendiri, karena ia dituntut berhubungan dengan yang lainnya.⁴⁷

⁴⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 26-27.

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12, Ahli Bahasa Kamaludin, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 49.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa jual beli itu hukumnya mubah, artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan saja didalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam.⁴⁸

- 1) Mubah (boleh) asal hukum jual beli
- 2) Wajib seperti wali menual wali harta yatim apabila terpaksa, begitu juga qadhi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutang dari pada hartanya) sebagaimana akan datang keterangannya tentang urusan muflis.
- 3) Haram sebagaimana yang telah lalu rupa-rupa jual beli yang terlarang.
- 4) Sunnah seperti jual beli kepada sahabat atau keluarga yang dikasihani dan kepada orang yang sangat berhajat kepada kita.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.⁴⁹

- a. Dua pihak yang berakad, dalam hal ini penjual dan pembeli
 - 1) Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*)
 - 2) Pembeli yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).

⁴⁸Muhammad Ali, *Fiqih*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2013), h. 97.

⁴⁹Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016). Hal. 104.

3) Berakal, agar tidak terkecoh

Jual beli hendaknya dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang gila atau bodoh tidak sah melakukan jual beli. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa (5): 4

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَآكُسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”. (Q.S. An-Nisa (5): 4.

4) Dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa)

Hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli* (rela sama rela) yang didalamnya tersirat makna muhtar, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan, jual beli bukan atas dasar hendaknya sendiri adalah tidak sah.⁵⁰ Para fuqaha mengambil sandaran dari Firman Allah Q.S. An-Nisa(29): 4

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu,

⁵⁰Hamzah Ya’kub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hal. 81.

dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa(4): 29).

- 5) Tidak pemboros, disini adalah para pihak yang mengikat diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros di dalam Hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak maksudnya dia tidak melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.

Orang boros di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampunan atau perwakilan, setiap yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampunya atau walinya.⁵¹

Firman Allah dalam Q.S. Al-Isra' (27): 17

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhanannya”. (Q.S Al-Isra'(27):17)

- 6) Baligh (berumur 15 tahun keatas/dewasa)

Menurut para ulama, anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil atau atas izin walinya. Apabila tidak diperbolehkan akan mendatangkan kesulitan, sedangkan agama Islam tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

⁵¹Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet-2*, (Jakarta: Sinar Grafik, 1996), h. 36.

- b. Objek akad (barang jualan) adalah sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjual belikan.⁵²
- c. Uang dan benda yang dibeli syaratnya adalah:
- 1) Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang dan bangkai yang belum di samak.
 - 2) Ada manfaatnya.
 - 3) Barang itu dapat diserahkan.
 - 4) Barang yang dijual adalah kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan.
- d. Barang dijual harus diketahui si penjual dan si pembeli, baik zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas, sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.
- e. Shighat (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

Para ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada tiga yaitu:

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- 3) Akad (transaksi), yaitu suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhoan masing-masing pihak yang

⁵²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 76.

melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru lagi mereka yang berakat.⁵³

Berdasarkan beberapa pendapat yang dilihat dari sudut pandang Hukum Islam, disimpulkan bahwa pada dasarnya rukun dari jual beli harus ada beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- 1) Pihak yang berakat (penjual dan pembeli)
- 2) Objek akad (barang atau benda yang diperjual belikan)
- 3) Shighat (serah terima, yaitu ijab dan qabul).

Syarat adalah ada unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu sendiri, terpenuhi atau tidaknya syarat tersebut sangat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya jual beli. Para ahli Fiqih mendefenisikan bahwa yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut. Menurut mereka sebuah syarat dalam jual beli tidak dianggap berlaku, kecuali jika tidak disebutkan dalam inti akadnya. Dengan demikian, tidak akan dianggap sah sebuah syarat yang dibuat sebelum akad atau setelah akad dibuat. Syarat dalam jual beli dibagi menjadi dua; yaitu syarat yang sah dan yang tidak sah.

- a) Syarat yang sah adalah syarat yang tidak bertentangan dengan inti isi sebuah akad. Inti dari bentuk syarat ini wajib dilaksanakan sesuai dengan yang disepakati. Bentuk syarat yang ditunjuk untuk kemaslahatan akad. Syarat tersebut berfungsi semakin memperkuat

⁵³Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli dalam Perspektif Fiqih dan Peraktiknya di Pasar Modal Indonesia*, (Bandar Lampung, 2015), h. 786.

akad. Adanya kemaslahatan ini dilihat dari kemaslahatan barang yang diberi syarat. Seperti halnya persyaratan yang ada pada transaksi gadai atau persyaratan bagi sipenjamin. Syarat sah dalam jual beli berupa syarat yang diajukan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad jual beli kepada pihak lainnya untuk mendapatkan suatu manfaat, pada hal-hal yang diperbolehkan dalam syara'.

- b) Syarat yang tidak sah, hal ini juga ada dua bentuk yaitu syarat yang rusak membatalkan akad sejak awal. Seperti halnya jika ada dari salah satu pihak mengajukan surat kepada pihak yang lain dalam sebuah akad. Seperti jika seorang mengatakan, "saya jual barang ini dengan syarat anda menyewakan rumah anda." Atau mengatakan "saya jual barang ini dengan syarat anda mengikuti saya dalam pekerjaan si fulan atau dirumahmu." Atau dengan mengatakan, "barang ini akan saya jual kepadamu sejumlah sekian juta." Syarat ini dianggap rusak dan tidak sah, dilihat dari esensinya saja ia akan menjadikan sebuah akad menjadi batal. Karena Nabi Saw. Tidak membolehkan terjadinya dua akad dalam sekali transaksi. Yang kedua syarat dengan sendirinya sudah dijadikan transaksi tersebut rusak, tapi tidak berpengaruh pada jual beli tersebut.⁵⁴

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah tidaknya akad tersebut diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi dua orang yang melaksanakan akad. Dan diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika ada satu darinya tidak

⁵⁴Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Daar Ibnu Jauzi, 2006), h. 12.

ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah. Adapun syarat jual beli antara lain:

(1) Untuk kedua orang yang mengadakan jual beli ditetapkan beberapa syarat

(a) Saling ridha dalam jual beli

Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang benar. Namun jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli itu dianggap sah. Seperti jika ada seorang hakim yang memaksanya menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, maka paksaan ini adalah paksaan yang didasarkan atas kebenaran.

(b) Orang yang melakukan akad adalah orang yang merdeka disyaratkan pula agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang merdeka, mukallaf, dan dewasa. Dengan demikian, tidak sah sebuah akad jual beli jika pihak yang melakukan adalah anak kecil, idiot, dan gila. Dan seseorang budak tidak diperbolehkan melakukan jual beli tanpa seizin dari tuannya.

(c) Ada hak milik penuh

Diisyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjual belikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Saw.

(2) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(a) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

hal ini berdasarkan firman Allah Q.S. An-Nisa(4): 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

“dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya”.⁵⁵

(b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendak sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

(c) Keduanya tidak *mubazir*, maksudnya bahwa para pihak yang mengikat diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros menurut Hukum dikatakan sebagai orang yang tidak bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

D. Macam-macam Jual Beli

Dalam macam atau bentuk jual beli, terdapat beberapa klasifikasi yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain:

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 77.

a. Ulama Hanafiyah, membagi jual beli dari segi atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:⁵⁶

1) Jual beli yang shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak bergantung pada khiyar lagi.⁵⁷

2) Jual beli yang bathil

Jual beli dikatakan jual beli yang bathil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasarnya dan sifatnya tidak disyaratkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara'.

yang Jenis-jenis jual beli yang *bathil* antara lain:

(1) Jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya). Yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad.

Misalnya, memperjual belikan buah yang putiknya belum muncul dipohon serta anak hewan yang masih dalam perut induknya.

(2) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan para ulama baik dikalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat, tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu tidak dapat diserahterimakan, seperti jual beli burung yang sedang terbang di udara, dan ikan di laut. Bentuk jual beli ini termasuk jual beli yang bathil.

⁵⁶Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari Jilid I*, (Bandung: Dahlan, 2015), h. 812.

⁵⁷Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 71.

(3) Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang mengandung tipuan, yang ada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu semua terdapat unsur tipuan. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (ketidakjelasan barang) atau *mukhatarah* (spekulasi) atau *Qumaar* (permainan taruhan).⁵⁸ Jual beli buah-buahan yang dionggok atau ditumpuk. Di atas onggokan tersebut buahnya keliatan baik. Namun, di dalam onggokan tersebut terdapat buah yang rusak. Hukum Islam melarang jual beli seperti ini sebagaimana Hadist Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ رَافِعٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْتَرُوا
السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه احمد)

“Mewartakan Muhammad Bin Samak dari Yazid Bin Abi Ziyad dari Al-Musayyabin Rafi’ dari Abdullah Bin Mas’ud berkata: telah bersabda Rasulullah Saw, jangan kamu beli ikan yang berada dalam air, karena itu adalah sesuatu yang tidak jelas.” (H.R.. Ahmad).

3) Jual beli *fasid* adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, jenis-jenis jual beli *fasid*, antara lain:

(1) Jual beli *al-majhul*, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan *syara*’ kemajhulannya bersifat

⁵⁸Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Al-Masshaib Al-Ba’ah*, (Darul Al-Qalam, 1999), h. 235.

menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual beli sah.

- (2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu *syara'*. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.
- (3) Menjual barang yang *ghaib* yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.
- (4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
- (5) Barter dengan barang yang diharamkan. Umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamr, bangkai dan darah.⁵⁹
- (6) Jual beli ajal, misalnya seseorang menjual barangnya kepada orang lain yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, pemilik barang itu dengan harga yang lebih rendah, sehingga pertama tetap berutang kepada penjual. Jual beli seperti ini dikatakan fasid karena jual beli ini menyerupai dan menjerumus keriba.
- (7) Jual beli anggur dan buah-buahan lainnya untuk pembuatan khamr.

⁵⁹Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

- (8) Jual beli dengan dua syarat. Misalnya seperti ungkapan perdagangan yang mengatakan, “jika barang tunai harganya Rp. 50.000, dan jika berutang harganya Rp. 75.000”.
 - (9) Jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya membeli tanduk kerbau pada kerbau yang masih hidup.
 - (10) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.
- b. Ulama Syafi’iyah, mendefenisikan bahwa jual beli menurut syari’at ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu Imam Syafi’i membagi jual beli menjadi dua bagian, yaitu:
- 1) jual beli yang diharamkan
 - 2) jual beli yang diperbolehkan
- c. Ulama Malikiyah, membagi jual beli dari segi terlihat atau tidaknya barang dan kepastian akad, antara lain:
- 1) jual beli dilihat dari segi terlihat atau tidaknya barang, yaitu:
 - a) jual beli yang hadir, artinya barang yang dijadikan objek jual belinampak pada saat transaksi berlangsung.
 - b) jual beli yang barangnya dianggap kelihatan seperti jual beli salam. Salam atau salaf itu sama artinya yaitu pesan. Dikatakan jual beli salam karena orang yang memesan itu sanggup menyerahkan modal uang dimajelis akad.
 - 2) jual beli dilihat dari segikepastian akad, yaitu:
 - a) jual beli tanpa khiyar

b) jual beli khiyar

Khiyar adalah jual beli dimana para pihak memberi kesempatan untuk memilih. *Khiyar* secara *syar'i* adalah hak orang yang berakat dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara *syar'i* yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan.⁶⁰

d. Menurut Imam Hambali atau dikenal dengan Hanabilah membagi jual beli menjadi dua yaitu:

1) Shahih lazim dibagi menjadi tiga yaitu:

- a) Jual beli dengan syarat yang dikehendaki oleh akad, seperti syarat saling meminta (*taqabudh*), pembayaran (harga) tunai.
- b) Jual beli dengan syarat untuk waktu tertentu, dengan syarat gadai. Termasuk dalam kelompok ini, apabila seseorang mensyaratkan untuk menggadaikan barang yang dijual (objek jual beli) atas harganya. Atau persyaratan yang dibuat oleh pembeli untuk dipenuhi oleh penjual berupa sifat dalam barang yang dijual. Misalnya hamba sahaya yang dijual itu seorang penulis, atas tukang dan lain-lain.
- c) Jual beli dengan syarat yang dikemukakan oleh penjual kepada pembeli bahwa ia akan memanfaatkan barang yang dijual untuk waktu tertentu dan jenis manfaat tertentu. Misalnya rumah yang dijual itu akan ditempati dulu oleh penjual selama satu bulan, atau kurang, atau lebih. Atau kendaraan yang dijual itu akan digunakan

⁶⁰Kumedi Ja'far, *Jual Beli Produk Makanan Kadaluarsa dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bandar Lampung: 2016), hal. 16.

dulu oleh penjual untuk mengangkut barang ke kota tertentu, dan sebagainya.

- 2) Fasid membatalkan jual beli, seperti model jual beli dengan syarat imbalan jual beli yang lain. Misalnya, seseorang mengatakan, “saya jual kepadamu sepeda motor ini dengan syarat kamu jual kepadaku tanah ini di jalan Jakarta”, atau dengan syarat *salam*, atau syarat *qardh*, atau syarat *Ijarah*, atau syarat *syirkah*. Semua syarat-syarat ini adalah syarat yang tidak sesuai, dan oleh karena itu dilarang oleh syara’. Dengan demikian, jual belinya *fasid* dan batal.

E. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Berkenaan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Az-Zuhayli mengatakan sebagai berikut:

- a. Terlarang sebab *Ahliyatul Wujub* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikatakan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu mengolah secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah:

- 1) Orang Gila

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah. Berdasarkan kesepakatan Ulama, karena tidak memiliki sifat *Ahliyah* (kemampuan) yang disamakan dengan orang yang pingsan, dibius dan mabuk.

2) Anak kecil⁶¹

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan atau sepele. Menurut Imam Syafi'i jual beli anak yang belum baligh tidak sah sebab tidak ada *ahliyah* (kesepakatan hukum).

Adapun menurut Ulama Maliki, Hanafi, dan Hambali jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya mereka beralasan, salah satu cara melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, dan juga sebagai firman Allah dalam Q.S.

An-Nisa (4): 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعَفِ ۗ
 وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ
 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya,. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu), dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu.” (Q.S. An-Nisa(4): 6.⁶²

⁶¹Abdul Muhammad Aziz Azzam, *Fiqh Muamalat, penerjemah: Nadirsyah Hawari, Cet-I*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 99.

⁶²Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77

3) Orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah juga diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena ada rasa rela. Sedangkan menurut Ulama Syafi'i tanpa diterangkan sifatnya dipandang bathil dan tidak sah, karena dianggap tidak sah membedakan barang yang jelek dan yang baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

4) Jual beli terhadap orang yang terhalang maksud terhalang disini karena terhalang kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya. Menurut pendapat Ulama Maliki dan Syafi'i harus ditangguhkan.

5) Jual beli mulja'

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli seperti ini menurut kebanyakan Ulama tidak sah, karena dipandang tidak sesuai sebagaimana yang terjadinya pada umumnya.

6) *Fudhuli*

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa siizin pemiliknya, oleh karena itu, menurut ulama jual beli demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap sudah mengambil hak orang lain. Menurut pendapat para ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli *Fudhuli* sah dan pemberlakuannya tergantung pada persetujuan pemilik barang yang sebenarnya. Hal itu karena persetujuan yang terjadi kemudian adalah sama seperti izin yang diperoleh dahulu.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli ini tidak sah karena ada larangan jual beli sesuatu yang tidak dimiliki seseorang. Dan larangan mengakibatkan rusaknya hal yang dilarang.

7) Orang terpaksa

Menurut Ulama Hanafi berdasarkan pengkaji, jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.

b. Jual beli yang dilarang sebab *Sighat*

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhoan diantara yang melakukan akad. Ada kesesuaian diantara *ijab dan qabul*, berada disuatu tempat, dan tidak terpisah oleh satu pemisah jual beli tersebut yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah menurut para ulama.

1) Jual beli *Mu'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijab dan qabul*. Jual beli ini dipandang tidak sah sebab tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli ini menurut Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa jual beli *Mu'athah* sah hanya pada kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Maliki jual beli *Mu'athah* sah jika dilakukan tindakan yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan, baik dalam hal-hal yang sudah umum dalam masyarakat

maupun tidak. Menurut Syafi'i bahwa jual beli *Mu'athah* merupakan jual beli yang harus disertai *ijab qabul*, yakni dengan *sighat lafaadz*, sebab keridhoan itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat bagi orang yang *uzur* (berhalangan).⁶³

Sebagian ulama Syafi'iyah, seperti Ibnu Suraij dan Ruwiyani, membolehkan *mu'athah* dalam barang-barang yang kecil, yaitu sesuatu yang dijual dengan *mu'athah* dalam kebiasaan masyarakat, seperti seikat sayuran. Sebagian ulama Syafi'i lainnya berpendapat bahwa orang yang tampak boleh melakukan jual beli maka cukup dengan *mu'athah*, seperti orang awam dan pedagang. Sedangkan orang yang tidak tampak darinya kebolehan dalam jual beli maka tidak sah kecuali dengan lafal.

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua, jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah.

3) Jual beli dengan isyarat

Kesahihan akad telah disepakati dengan isyarat atau tulisan khusus bagi yang *uzur* sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek maka akad tidak sah.

⁶³Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, h.31.

- 4) Jual beli yang tidak sesuai antara *ijab* dan *qabul*

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama akan tetapi jika akan lebih baik seperti meninggalkan harganya, menurut ulama Hanafi membolehkan. Tetapi menurut Syafi'i dianggap tidak sah.⁶⁴

- 5) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqih bersepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempatnya adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

- 6) Jual beli *An-Najasy*

Yakni jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji barang atau menaikkan harga (penawaran) secara berlebihan terhadap barang dagangan (tidak bermaksud untuk memuja atau membeli). Tetapi dengan tujuan mengelabui orang lain.

- 7) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain misalnya dari perbuatan menawar barang yang sedang dibawa orang lain adalah apabila seseorang berkata “jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membelinya dengan harga yang tinggi”. Jual beli seperti itu dilarang oleh Agama sebab dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

F. Batal dan Berakhirnya Jual Beli

Batal yang berarti sia-sia atau tidak benar. Dikatakan batal yaitu akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak sah seperti akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut.⁶⁵

⁶⁴*Ibid*, h. 97

- a. Bahwa akad tersebut tidak sah jika ada wujud *syar'i* (secara *syar'i* tidak pernah dianggap ada), dan oleh sebab itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.
- b. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad bathil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu itu sebelum dilaksanakannya akad bathil tersebut.
- c. Akad bathil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara *syar'i* dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad *maukuf*.
- d. Akad bathil tidak perlu *di fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
- e. Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan.
Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.⁶⁶

- 1) Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki batas waktu.
- 2) Terealisasinya batas dan tujuan dari akad secara sempurna.
- 3) Berakhirnya akad *fasakh* atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
- 5) Berakhirnya akad dengan sebab tidak ada *mauquf*. Akad *mauquf* akan berakhir jika yang berwenang tidak mengizinkan.

⁶⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 245-246.

⁶⁶Mugianti, *Hukum Perjanjian Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 42.

G. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli yang diisyaratkan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membina ketentraman dan kebahagiaan yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan adanya jual beli umat Islam dapat memperoleh kebahagiaan didunia dan akhirat. Karena dengan keuntungan yang kita dapat, kita dapat membahagiakan diri di dunia dan menyisihkan keuntungan demi kebahagiaan di akhirat.
- b. Dengan usaha niaga yang dilakukan, maka dapat dicapai keuntungan dan sejumlah laba yang dipergunakan untuk memenuhi hajat sehari-hari.
- c. Memenuhi nafkah keluarga
Memenuhi nafkah keluarga merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia.
- d. Memenuhi hajat masyarakat
Melakukan usaha perdagangan tidak hanya melaksanakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, namun juga membantu hajat masyarakat. Hal ini disebabkan manusia tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.
- e. Sarana untuk beribadah.⁶⁷

H. Bahaya Mengonsumsi Pangan yang Mengandung Zat Berbahaya

1. Pengertian Makanan

Al-Ath'imah (makanan) merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Tubuh manusia memperoleh tenaga dan energi dari makanan. Makanan dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan hidup

⁶⁷Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 86.

dan menjalankan aktivitas. Fungsi makanan antara lain menyediakan materi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh serta memperbaiki jaringan yang rusak.⁶⁸ *Al-Ath'imah* adalah bentuk jamak dari kata *tha'am*, yaitu apa saja yang dinamakan oleh manusia dan disantap, berupa barang pangan dan lainnya.⁶⁹

Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Q.S. Al-An'am (6): 145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعُمُهُ...

“Katakanlah tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya.” (Q.S. Al-An'am (6): 145)⁷⁰

Artinya bagi yang memakannya, tidak dihalalkan makan kecuali jika makanan itu baik dan jiwa dapat dipelihara, firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah (5): 4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ...

“Mereka menanyakan kepadamu. Apakah yang dihalalkan bagi mereka?. Katakanlah dihalalkan bagimu yang baik-baik”. (Q.S. Al-Maidah (5): 4)

Yang dimaksud dengan baik disini adalah apa yang dianggap dan dirasakan oleh jiwa baik.

Hal ini seperti firman Allah dalam Q.S. Al-A'raf (7): 157)

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

⁶⁸Pratiwi, Maryati, Dkk, *Biologi*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 112.

⁶⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung: AL-Ma'arif, 1996), h. 92.

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit, h. 147.

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. (Q.S. Al-A’raf (7): 157)

Al-Qur’an telah mengemukakan tentang kebutuhan kita yang mendasar ini dalam berbagai pariwisata dan hampir semua jenis makanan seperti daging segar, ikan, padi, susu, sayur-sayuran, buah-buahan, madu, minyak, dan lain-lain disebutkan di dalamnya.⁷¹

Makanan itu bermacam-macam. Ada yang berupa *jamad*(benda padat). Dan adapula yang berupa hewan, yang *jamad* semuanya halal, kecuali yang najis dan mutanajjis yang berbahaya, yang memabukkan dan menyangkut hak orang lain. Yang najis seperti halnya darah dan yang mutanajjis seperti air minum yang kejatuhan tikus. Dan diharamkan pula yang membahayakan misalnya, racun, dan lain-lain. Racun umpamanya yang dikeluarkan oleh kalajengking, lebah, ular berbisa. Dan adapula racun yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan atau yang berasal dari bahan kimia.

2. Gambaran tentang zat berbahaya pada makanan

Bahaya (*dharar*) dalam Islam berarti sesuatu yang menimpa manusia, berupa hal yang tidak sesuai atau menyakitkan. Bahaya berdasarkan yang dikandungkannya terbagi menjadi dua:

- a) Bahaya yang cepat adalah bahaya yang dengan segera dapat membinasakan orang yang mengkonsumsinya, atau minimal ia binasa tidak terlalu lama setelah mengkonsumsinya. Misalnya orang yang

⁷¹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid-2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). H. 17

meminum racun dalam takaran yang cukup, maka ia pun akan mati seketika.

- b) Bahaya yang lambat adalah kebalikan dari bahaya yang cepat, kategori ini masuk ke dalam rokok sesungguhnya ini sangat membahayakan kesehatan, mubazir, dan menyia-nyiakan harta.⁷² Orang yang sudah terbiasa merokok selama bertahun-tahun dan tidak merasakan bahaya apa-apa pada tubuhnya. Tetapi selama 20 tahun kemudian, misalnya ia mengalami rasa sakit yang parah pada paru-parunya. Bahaya rokok dalam contoh tersebut dikategorikan sebagai bahan yang lambat.⁷³ Seperti halnya merokok yang dicontohkan di atas, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat yang berbahaya juga akan membahayakan tubuh manusia dikemudian hari. Makanan adalah sumber kekuatan bagi manusia. Dengan mengkonsumsi makanan yang baik maka kesehatan tubuh akan stabil dan terhindar dari sakit. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa mengkonsumsi makanan tidak hanya halal tapi juga *thoyib* artinya bergizi dan tidak membahayakan tubuh. Mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik (bergizi) sangat diperlukan tubuh untuk menjaga kestabilan dan kesehatan tubuh. Oleh karena itu, pentingnya umat Islam menjaga dan memperhatikan makanannya.

Zat berbahaya tidak boleh digunakan untuk tambahan makanan, itu sesuai dengan SK.Menkes No.239 tahun1985, tentang zat warna. SK ini melarang penggunaan zat pewarna tertentu yang bukan untuk

⁷²*Ibid*, h. 94

⁷³Ali Mustofa Ya'kub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetik Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), h. 45

makanan, obat, dan kosmetik. Untuk melindungi masyarakat dari makanan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan, pemerintah melakukan pengawasan agar makanan yang beredar tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Namun demikian keamanan pangan (*food safety*), minuman, obatan, kosmetik. Berikut kehalalannya pada dasarnya merupakan tanggungjawab bersama pemerintah, pengusaha / pedagang dan konsumen. Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 1168/MENKES/PER/1999 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan No. 722/MENKES/PER/IX/1988, tentang bahan tambahan makanan.

Pemakaian zat berbahaya dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi penduduk Indonesia harus menjadi perhatian penting bagi seluruh masyarakat. Sejumlah zat berbahaya yang biasanya digunakan adalah formalin sebagai pengawet mayat untuk mengawetkan, boraks sebagai pengental makanan, MSG atau salisilat sintetis sebagai penambah rasa, Rhodamin B yang digunakan untuk mewarnai sintetis sebagai pewarna, sakarin dan siklamat sebagai pemanis buatan serta minyak goreng bekas atau minyak goreng yang dipakai berulang kali. Warna lebih menarik, rasa lebih menggugah selera dan yang paling penting adalah harga menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin, menjadi alasan yang sering dikemukakan oleh produsen makanan untuk tetap menggunakan zat berbahaya tersebut. Jangan dikira warna dan aroma yang menggugah selera pada minuman murah hanya menawarkan lezatan.

3. Resiko Mengkonsumsi makanan yang mengandung Tawas dan Pewarna Sintetis

a. Resiko mengkonsumsi tawas

Resiko mengkonsumsi tawas merupakan efek samping karena mengkonsumsi makanan yang di dalamnya telah tercampur dengan tawas dan dikonsumsi secara berlebihan. Tawas sering digunakan sebagai bahan pengawet sekaligus penambah cita rasa yang tujuannya makanan lebih bisa bertahan lama dan terhindar dari proses pembusukan atau perubahan karakter bentuk dan warna. Ada banyak resiko yang ditimbulkan dalam mengkonsumsi tawas yang wajib diketahui jika dikonsumsi melewati ambang batas kewajaran atau berlebihan yaitu:

1) Keracunan

Mengkonsumsi makanan yang mengandung tawas dengan berlebihan dapat menyebabkan keracunan yang biasa dialami oleh anak-anak dimana lambung dan organ pencernaannya masih sangat sensitif terhadap senyawa kimia yang ada pada tawas itu sendiri, keracunan diawali dengan mual, muntah dan tak sadarkan diri.

2) Gangguan fungsi hati

Mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung tawas dapat menyebabkan penumpukan kristal tawas pada dinding hati sehingga kristal dapat berubah menjadi plak yang nantinya dapat mengganggu fungsi hati kehilangan kemampuannya untuk menyaring racun dalam tubuh secara normal.

3) Gangguan ginjal

Mengonsumsi makanan yang mengandung tawas setiap hari dalam kadar yang berlebihan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ginjal. Tawas dapat menggumpal dan ngendap di dalam jaringan ginjal sehingga tidak mampu lagi menyaring cairan tubuh dalam tubuh.

4) Gangguan saraf

Mengonsumsi makanan yang mengandung tawas secara berlebihan dapat mengakibatkan gangguan saraf berupa kepala mudah sakit, sakit kepala yang berulang kali hingga kesulitan untuk tidur.

5) Gangguan kesehatan tulang

Tawas dapat menggumpal dalam bentuk kristal yang halus dan melekat pada tulang menjadi seperti parasit atau plek yang dapat menyebabkan tulang mengalami kerapuhan, mudah patah dan rentan terserang osteoporosis pada usia yang masih produktif. Tawas juga mampu mengikis dan mengikat kalsium yang ada pada tulang sehingga tulang kehilangan kalsium secara bertahap.

6) Menurunkan imunitas tubuh

Anak-anak yang gemar mengonsumsi makanan yang telah ditambah tawas dalam jumlah yang banyak maka cepat atau lambat anak-anak akan mengalami penurunan imunitas tubuh. Kristal-kristal tawas dapat membentuk seperti batu dan mengiritasi organ

internal tubuh yang mengakibatkan seorang anak mudah jatuh sakit atau sakit-sakitan.

7) Mengganggu pencernaan

Tawas yang mengendap di dalam sistem pencernaan dapat mengiritasi pencernaan sehingga makanan yang telah dikonsumsi sulit untuk dicerna dengan baik. Kondisi tersebut dapat menyebabkan seseorang kehilangan hawa nafsu.

8) Menghambat saluran kencing

Bahaya tawas yang sering dialami banyak orang ialah berupa tawas masuk dalam saluran kencing dalam jumlah yang banyak dapat menghambat proses pembentukan urin dikantung kemih. Sehingga seseorang dapat mengalami kesulitan untuk buang air kecil dan merasa nyeri pada perut bagian bawah. Kondisi ini dapat dialami oleh pria dan wanita.

9) Anemia

Kristal-kristal tawas yang berbulan-bulan mengendap di dalam tubuh dapat bersifat karsinogen dimana senyawa sulfatnya mampu menyerap dan mengikis persediaan sel darah merah dalam tubuh sehingga seseorang dapat mengalami anemia ringan.

10) Dermatis Kulit

Bahaya tawas yang paling sering dialami banyak orang yaitu ketika senyawa terkena kulit biasanya tidak akan menimbulkan dampak buruk apapun namun bagi sebagian orang yang memiliki kulit yang sensitif dan peka terhadap senyawa sulfat, maka akan mengalami

kulit yang kemerahan dan sedikit gatal bahkan pada deodoran yang memakai bahan dasar tawas dapat menyebabkan ketiak berubah menjadi kehitaman.

11) Iritasi mata

Bahaya tawas sering menimpa jaringan mata jika terkena langsung pada mata. Iritasi mata akan menjadi awal terjadinya kerusakan pada retina dan kornea.

12) Ketidak seimbangan tubuh

Bahaya tawas yang mengendap bertahun-tahun dalam tubuh menyebabkan seseorang mengalami ketidak seimbangan tubuh berupa tidak mampu berjalan dengan baik, sering terjatuh dan mudah pingsan.

13) Mudah sakit kepala

Mengonsumsi makanan yang mengandung tawas dalam jangka panjang dapat menyebabkan seseorang terserang sakit kepala secara berulang kali. Sakit kepala yang diakibatkan penyumbatan aliran darah menuju kepala karena adanya pengendapan otak. Kristal-kristal tawas mengakibatkan seseorang mudah terserang sakit kepala mendadak.

b. Resiko mengonsumsi makanan yang menggunakan bahan pewarna sintetis

Salah satu aspek terpenting bagi produk makanan ialah warna. Warna adalah faktor visual yang pertama kali dilihat oleh konsumen ketika membeli suatu produk makanan. Hal tersebut membuat banyak

penjual makanan berlomba-lomba untuk menciptakan produk makanan yang menarik. Warna yang menarik dapat dibuat dengan menambahkan zat warna kedalam makanan.

Pewarna sintetis merupakan pewarna yang mampu memberikan warna yang lebih cerah dan tahan lama dibanding dengan pewarna alami. Makanan dengan warna cerah dan berwarna-warni cenderung akan lebih menarik mata masyarakat terutama anak-anak. Pewarna sintetis biasanya digunakan untuk industri dalam pewarna kain, kertas, tinta, plastik, sabun, maupun cat. Zat kimia terlarang sering disalahgunakan untuk mewarnai makanan adalah Rhodamin B dan Methanil Yellow. Menurut peraturan kepala BPOM RI No. 37 Tahun 2013 tentang batas penggunaan bahan tambahan pangan warna. Rhodamin B dan Methanil Yellow merupakan pewarna sintetis yang dilarang untuk ditambahkan ke dalam makanan dalam kadar yang kecil sekalipun.

Bahaya yang timbul kedua bahan tersebut Rhodamin B dan Methanil Yellow pewarna sintetis yang terhidup dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, iritasi pada kulit dan mata dapat terjadi jika pewarna tersebut mengenai kulit dan mata juga jika tertelan, ada kemungkinan terjadi iritasi pada saluran pencernaan seperti mual, muntah, sakit perut, diare, dan demam. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang adalah gangguan fungsi hati, kandungan kemih bahkan kanker.

Mengonsumsi makanan kita harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syari'at. Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna

juga mengatur berbagai makanan yang layak dikonsumsi, oleh karena itu dalam mengonsumsi makanan tidak semata ditinjau dari kehalalan tetapi juga kualitas makanan tersebut. Banyak makanan halal tetapi tidak berkualitas atau tidak bergizi. Halal dan bergizi menjadi syarat kelayakan suatu makanan untuk dikonsumsi sebagai firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah (2): 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

"Dan makanlah apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya". (Q.S. Al-Maidah (2): 88).⁷⁴

Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi cukup dan seimbang. Sebagaimana firman Allah. Dalam Q.S An-Nahl (16): 14

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَالْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Dan dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunianya, dan agar kamu bersyukur". Q.S. An-Nahl (16): 14

Makanan halal *Thayyiban* ialah kata halal, ⁷⁵ berasal dari bahasa arab, kata Allah lepas atau tidak terikat. Secara etimologi kata hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan dapat bebas dan tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau bisa juga diartikan

⁷⁴Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit, h. 122.

⁷⁵Fadhlan Mudhafier dan Wibisono, *Makanan Halal Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha Cet-1*, (Jakarta: Zakia Press, 2004), h. 37.

sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. Dalam konteks pangan makanan yang halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi. Diproduksi dan dikomersilkan. Sedangkan *Thayyiban* berarti lezat, baik, sehat, menentramkan, paling utama.

Dalam kaitan masalah makanan, kata *Thayyib* berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau tercampur dengan najis. Adapula yang mengartikan sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang mengkonsumsinya, dan tidak membahayakan fisik serta akalnya. Juga ada yang mengartikan sebagai makanan yang sehat, dan berkualitas, profesional dan aman. Sementara kata *khabs* berarti kotor atau buruk. Dalam konteks pangan, bahan pangan *khabs* berarti bahan pangan yang menurut fitrah manusia kotor dan membahayakan jiwa raga. Makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, yaitu:

a. Halal zatnya

Pada dasarnya segala sesuatu jika tidak ada *nash* yang melarangnya berarti boleh. Halal artinya boleh, jadi makanan yang halalialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syari'at Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada *nash* Al-Qur'an atau hadis yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena memberi mudharat bagi kehidupan manusia seperti racun, barang-barang yang menjijikkan dan sebagainya.

b. Halal cara perolehannya

Makanan yang semula halal akan berubah menjadi haram apabila perolehannya dengan cara yang tidak sah.⁷⁶ Sebab itu untuk memperoleh makanan yang halal hendaknya kita menggunakan cara yang benar oleh syari'at. Sebaliknya berbagai cara memperoleh makanan yang dilarang oleh umat Islam bisa saja dilakukan oleh seseorang dengan mencuri, merampok, menipu dan lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan, kendati makanan yang diperoleh halal zatnya, tetapi karena dengan cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka makanan tersebut berubah menjadi haram hukumnya.

c. Halal cara pengolahannya

Betapa banyak makanan halal yang bisa kita konsumsi. Tetapi makanan-makanan itu dapat berubah menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Adapun ajaran yang menganjurkan agar kita mengkonsumsi makanan yang *thayyiban* adalah makanan yang baik. Baik dalam arti, bermanfaat dan tidak mengganggu kesehatan tubuh. Kriteria baik dapat dilihat dari seberapa banyak kandungan gizi dan vitamin yang bermanfaat dan mencukupi untuk kesehatan tubuh kita, maka makanan itu masuk dalam kategori baik. Sedangkan yang dimaksud tidak mengganggu kesehatan adalah berbagai jenis makanan yang antara lain tidak menjijikkan, tidak membusuk (rusak), dan tidak mengakibatkan efek negatif bagi kesehatan.

⁷⁶Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundang Nasional dengan Syari'ah*, (Malang: Malang Press, 2009), h. 196.

4. Pengertian pewarna sintetis dan tawas

a. Pewarna sintetis

Zat pewarna sintetis merupakan zat pewarna buatan yang dibuat dari orang, batu bara, minyak bumi. Zat pewarna sintetis sangat mudah dijumpai, karena banyak memiliki keragaman warna yang sangat banyak, dan juga menyediakan warna terang. Zat warna sintetis dapat menghasilkan warna yang pas, dan juga sangat mudah diserap oleh tekstil serat alami maupun tekstil berbahan serat sintetis. Pewarna sintetis juga mempunyai kelemahan yaitu tidak aman untuk manusia dan alam.⁷⁷

b. Tawas

Tawas merupakan salah satu bahan kimia aluminium sulfat yang telah terhidrasi, dalam hal ini tawas sering kali ditemui dalam bentuk kristal berwarna putih, namun tidak jarang pula tawas yang sering dijual berbentuk bubuk halus. Jenis tawas yang bisa kita temukan digunakan untuk pengawet dan dalam deodorant adalah kalium alum. Sedangkan sodium aluminium sulfat adalah jenis tawas yang digunakan dalam baking powder yang dijual dipasaran.⁷⁸

I. Gambaran Tentang Bahan Tambahan Makanan

Bahwa di masyarakat banyak beredar makanan siap saji yang bahan makanannya mengandung BTM (bahan tambahan makanan) yang berbahaya.

BTM yang sering digunakan adalah:

⁷⁷<http://learnilmu.blogspot.com/2016/10/Penjelasan-Pewarna-Dan-Jenis-Jenisnya.html?m=1>

⁷⁸ <http://bisakimia.com/2014/05/19/Apakah-Tawas-Aman/&hl=id-ID>

1. Formalin

Secara lokal formalin dikenal dengan bahan pengawet yang berbentuk larutan. Sedangkan bahaya dari bahan pengawet ini dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia apabila dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan efek samping berupa edema (bengkak) yang dapat terjadi karena retensi atau tertahannya cairan di dalam tubuh, bisa juga naiknya tekanan darah sebagai akibat bertambahnya volume plasma lain.

Selain itu bahan pengawet atau formalin adalah salah satu bahan tambahan makanan yang dilarang oleh keputusan fatwa dan komisi fatwa dan kajian Hukum Islam MUI Nomor: KOM.FAT&KAJ.HI/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dimana memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang menggunakan bahan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti formalin, boraks, rhodamin B, dan Metani Yellow merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum Islam.⁷⁹ Dan bahwa penggunaan bahan tambahan makanan berbahaya bagi kesehatan juga dilarang oleh pemerintah melalui Permenkes No. 722/1988 tentang tambahan makanan.

⁷⁹Agus Budianto, *Formalin dalam Kajian UU Kesehatan: (UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen)*, Al-adalah Jurnal Hukum Islam, (Fakultas Syari'ah IAIN RILL Vol.VIII, 2016), H. 149.

2. Boraks

Borak biasanya digunakan oleh industri farmasi sebagai ramuan obat seperti salep, bedak, larutan kompres, obat oles mulut, dan obat pencuci mata. Secara lokal, boraks dikenal dengan bleng (berbentuk larutan atau padatan kristal). Borak banyak disalahgunakan untuk pembuatan mie basah, lontong, bakso, dan kerupuk.

3. Pewarna⁸⁰

Bahan pewarna Rhodamin B untuk merah dan Metanil Yellow untuk kuning. Rhodamin B dan Metanil Yellow merupakan zat pewarna sintetis yang dilarang untuk produk makanan karena dalam bahan tersebut mengandung residu logam berat yang sangat membahayakan bagi kesehatan. Rhodamin B berasal dari metalinilat dan dipanel alanine sehingga mudah larut dalam alkohol. Rhodamin B disalahgunakan untuk pewarna sirup, limun, es mambo, bakpau, es cendol, es kelapa muda, dan permen. Sedangkan Metanil Yellow untuk sirup, pisang goreng, dan manisan mangga atau kedondong.

4. Zat pewarna lainnya

Zat pewarna lainnya seperti pewarna Ponceau 3R, Ponceau Sx, dan Amaranth yang sering digunakan melebihi batas ambang pembuatan sirup, limun, arkarin siklimat untuk sirup, limun, saus, manisan, kue basah, es mambo, es cendol, dan es kelapa.

⁸⁰Keputusan Fatwa Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/1/2006 Tentang Makanan dan minuman yang Mengandung Zat Berbahaya Bag. Menimbang.

BAB III
DAMPAKPERAKTEK JUAL BELI CENDOL YANG
MENGANDUNG TAWAS DAN PEWARNA SINTETIS

A. Gambaran Umum Kecamatan Tanjungbalai

1. Sejarah Pajak Bengawan

Pada tahun 1620 mengenai asal usul nama Kota Tanjungbalai menurut cerita yang ada di Tanjungbalai bermula dari sebuah kampung yang ada disekitar ujung tanjung di muara Sungai Silau dan Aliran Sungai Asahan. Lama kelamaan balai semakin ramai disinggahi karena tempatnya yang strategis, ditemukannya kampung Tanjungbalai ini kemudian menjadikan daerah itu menjadi semakin ramai dan berkembang menjadi sebuah negeri. Penabalan Sultan Abdul Jalil sebagai raja pertama Kerajaan Asahan di kampung tanjung kemudian memulai sejarah pemerintahan kerajaan Asahan pada tahun 1620. Dalam catatan sejarah, kerajaan Asahan pernah diperintah oleh delapan orang raja yang sejak raja pertama Sultan Abdul Jalil pada tahun 1620 sampai dengan Sultan Syaibun Abdul Jalil Rahmadsyah tahun 1933 yang kemudian mangkat pada tanggal 17 April 1980 di Medan dan di makamkan di kompleks Mesjid Raya Tanjungbalai.

Pajak bengawan itu sendiri yang dulunya masih disebut masyarakat dengan sebutan tanjung jauh atau dengan sebutan lainnya pajak kawat, yang dimana banyaknya orang-orang luar yang datang ke Kota Tanjungbalai untuk berbelanja di monja nya disitulah masyarakat banyak sekali menamai pajak tersebut sebagai nama pajak bengawan yang beragam penjualan di pajak tersebut.

2. Letak Geografis

Kecamatan Tanjungbalai terletak di antara 2 58' LU dan 99 48 BT, dengan luas wilayah 60,52 km (6.052 ha). Kecamatan Tanjungbalai dikelilingi oleh 2 sungai, yaitu Sungai Silau yang mengalir ke Sungai Asahan di wilayah timur kota. Kecamatan Tanjungbalai memiliki pelabuhan tertua kedua di provinsi Sumatera Utara sesudah Pelabuhan Belawan yaitu Pelabuhan Teluk Nibung, keberadaan Pelabuhan Teluk Nibung telah dikenal sejak zaman colonial Belanda sebagai pelabuhan internasional yang memiliki kegiatan ekspor-impor yang cukup ramai dikunjungi karena berdekatan dengan Negara tetangga Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Selain itu Kecamatan Tanjungbalai juga memiliki jembatan terpanjang di provinsi Sumatera Utara sepanjang lebih kurang 600 m yang menghubungkan kota Tanjungbalai dengan desa Sei Kepayang, Sei Kepayang Tengah, dan Sei Kepayang Kanan, Kabupaten Asahan, serta yang menjadi kebanggaan masyarakat kota Tanjungbalai, yang terdiri megah di atas Lapangan Pasir Kota Tanjungbalai.

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Tanjungbalai dikelompokkan Berdasarkan jenis kelamin, golongan umur, tingkat pendidikan, agama atau kepercayaan pekerjaan, pengelompokan tersebut masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis kelamin

Jumlah penduduk Kecamatan Tanjungbalai Berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada table 1 sebagai berikut.

Tabel 1 jumlah penduduk Kecamatan Tanjungbalai Berdasarkan jenis kelamin.

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase %
Laki-laki	18.866	40,44
Perempuan	18.348	35,23
Total	37.214	75,67

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Tanjungbalai berdasarkan jenis kelamin memiliki sebaran yang hamper sama yaitu sebanyak 18.866 orang atau sebesar 40,44 % penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan 18.348 orang atau sebesar 35,23 % penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

b. Berdasarkan golongan umur

Jumlah penduduk Kecamatan Tanjungbalai berdasarkan golongan umur dapat dilihat pada table 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Jumlah penduduk Kecamatan Tanjungbalai berdasarkan kelompok umur.

No.	Kelompok Umur (Thn)	Jumlah (org)	Persentase %
1	0-5	9 564,00	10,22
2	6-12	8 858,00	14,37
3	13-20	8 468,00	14,61

4	21-30	6 488,00	13,62
5	31-40	6 155,00	16,27
6	41-50	4 801,00	14,54
7	51-60	3 997,00	10,72
8	>60	3 352,00	5,38
Total		24,793,00	99,37

Tabel 2. Menunjukkan bahwa sebaran penduduk Kecamatan Tanjungbalai dengan persentase tertinggi berada pada kelompok umur 31-40 tahun yaitu sebesar 6 155 orang atau 16,27 %.

c. Berdasarkan pendidikan

Jumlah penduduk Kecamatan Tanjungbalai berdasarkan pendidikan disajikan ke dalam tabel tablegai berikut.

Tabel 3. Jumlah penduduk Kecamatan Tanjungbalai berdasarkan pendidikan.

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase %
1	Belum / Tidak Sekolah	7.482	20,25
2	Tidak Tamat SD	5,655	14,35
3	Tamat SD	10,122	25,65
4	Tamat SLTP	5,646	12,88
5	Tamat SLTA	4,482	10,30
6	Diploma	2,727	7,39
7	Sarjana	2,165	2,81

Total	38,279	93,63
-------	--------	-------

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa sebagian besar (54,63%) penduduk Kecamatan Tanjungbalai masih berpendidikan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Kecamatan Tanjungbalai harus lebih ditingkatkan agar tercipta potensi sumber daya manusia yang berkualitas.

d. Berdasarkan agama/kepercayaan

Jumlah penduduk Kecamatan Tanjungbalai berdasarkan agama dan kepercayaan dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4. Jumlah penduduk Kecamatan Tanjungbalai yang berdasarkan agama/kepercayaan.

No.	Agama	Jumlah (Orang)	Persentase %
1	Islam	50.877	98,70
2	Kristen	198	0,38
3	Katolik	120	0,21
4	Hindu	0,00	0,00
5	Budha	0,00	0,00
Total		51.195	99,29

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa penduduk Kecamatan Tanjungbalai mayoritasnya beragama Islam (98,70%) sedangkan sebesar 0,38% beragama Kristen, sebesar 0,21% beragama katolik, dan sebesar 0,00 % beragama Hindu dan Budha.

e. Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jumlah penduduk Kecamatan Tanjungbalai berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada Table 5 sebagai berikut.

Tabel 5. Jumlah penduduk Kecamatan Tanjungbalai berdasarkan jenis pekerjaan.

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase %
1	Nelayan	12.784	62,40
2	Pegawai Negeri Sipil	525	2,48
3	Pedagang	5.146	25,69
4	Tni/Polri	138	0,57
5	Karyawan Swasta	2.419	17,12
Total		21.012	108,26

Berdasarkan Tabel 5. Dapat diketahui bahwa sebesar 62,40% dari penduduk Kecamatan Tanjungbalai bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan sebesar 2,48% sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebesar 25,69% sebagai Pedagang, sebesar 0,57% sebagai Tni/Polri, dan sebesar 17,12% sebagai Karyawan Swasta.

B. Dampak Jual Beli Cendol yang Mengandung Tawas dan Pewarna Sintetis di Pajak Bengawan

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Islam sangatlah menghargai dan melindungi umatnya karena manusia mempunyai nafsu yang selalu mengajak kerusakan dan kejahatan. Allah meletakkan dasar-dasar Undang-undang dan peraturan Muamalah agar dapat membatasi manusia untuk tidak berbuat sewenang-wenang dengan

mengambil hak orang lain yang bukan hak nya dengan cara yang bathil. Maka dengan adanya Undang-undang dan peraturan muamalah keadaan manusia akan menjadi lurus dan tidak hilang akan hak-haknya serta saling mengambil manfaatnya diantara mereka melalalui jalan yang terbaik dan teratur.

Sistem muamalah dalam hal mengenai segala sesuatu pada dasarnya boleh untuk dilakukan dalam tujuan kemaslahatan bersama. Tetapi kebolehan itu dapat juga berubah menjadi ssesuatu yang dilarang atau bentuk hukum lainnya apabila terdapat alasan yang mendukungnya, ada beberapa alasan yang mengakibatkan jual beli atau perdagangan menjadi sesuatu yang terlarang jika hal itu mengganggu kesehatan tubuh, adanya unsur suka sama suka sangat ditekankan pada saat jual beli, tetapi dalam jual beli suka sama suka tidak menjamin suatu transaksi dapat dinyatakan sah dalam Islam yang mengatur adanya transaksi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan.

1. Dampak bagi penjual terbagi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif
 - a. Menambah lapangan pekerjaan
 - b. Menambah penghasilan yang lebih banyak
 - c. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan (kerusakan atau akibat buruk) secara pasti (*qat'i*)
 - d. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kemafsadatan (kerusakan atau akibat buruk). Misalnya menjual anggur kepada produsen minuman keras, kemungkinan besar anggur tersebut dibuat minuman keras.

2. Dampak bagi konsumen berdampak secara cepat dan lambat

Secara cepat seperti mual, muntah, sakit perut, diare, dan demam, dan juga secara lambat seperti gangguan fungsi hati, kandung kemih kanker, gangguan kesehatan, tulang, dan lain sebagainya.

3. Dampak bagi akad jual belinya

Segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas agar dapat melakukannya tidak ada kecurangan diantara pihak yang dapat merugikan orang lain. Dalam suatu transaksi jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun transaksi tersebut. Rukun berarti tiang atau sandaran atau unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu. Rukun akad yaitu ijab dan qabul (*shighatul aqid*) atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak, *shighatul aqid* ini memerlukan tiga syarat, yaitu:

- 1) Harus terang pengertiannya
- 2) Harus sesuai antara ijab dan qabul
- 3) Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan

Lafadz yang dipakai ijab dan qabul harus terang pengertian menurut *urf* (kebiasaan).Haruslah qabul itu sesuai dengan ijab dari segala segi.Apabila qabul menyalahi ijab, maka tidak sah akadnya. Kalau pihak penjual menjual sesuatu dengan harga seribu, kemudian pihak pembeli menerima dengan harga lima ratus, maka teranglah akadnya tidak sah,

karena tidak ada *tawaqufbainal ibaratin* (penyesuaian antara dua perkataan). Untuk *shighat* ijab dan qabul haruslah menggambarkan ketentuan *iradad* tidak diucapkan ragu-ragu, apabila *sighat* akad tidak menunjukkan kemauan atau kesungguhan, akad itu tidak sah. Sedangkan *Ma'qud 'alaih* adalah objek transaksi, sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu misalnya berupa asset-aset financial (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun asset non financial.⁸¹

Ditegaskan oleh Nazar Bakry barang itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara keduanya. disamping barang tersebut harus diketahui wujudnya, harga barang tersebut juga harus diketahui jual beli tersebut sah atau tidak sah, karena mengandung unsur *gharar*.⁸²

Akibat dilarangnya jual beli *gharar* selain karena memakan harta orang lain dengan cara bathil, juga merupakan transaksi yang mengandung unsur judi, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya dan jual beli dengan lemparan batu. Larangan jual beli *gharar* tersebut karena mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan.

⁸¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal.29.

⁸² Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal.60.

Dari dampak praktek jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna sintetis yang dilakukan di Pajak Bengawan Kec. Tanjungbalai Kabupaten Asahan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akad Dan Transaksinya

Dilihat dari akad dan transaksi yang dilakukan dalam kegiatan jual beli makanan yang mengandung tawas dan pewarna sintetis tersebut tidak sesuai dengan prinsip *An Taradin Minkum* yaitu setiap transaksi harus di dasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, pada pelaksanaan jual beli makanan cendol yang mengandung tawas dan pewarna sintetis tersebut adanya unsur *Tadlis* (penipuan) dimana pembeli cendol tersebut tidak mengetahui informasi adanya kandungan tawas dan pewarna sistetis yang diketahui oleh penjual dan pembeli.

Melanggar prinsip *La Tazhlimun wa la Tuzhlamun* yaitu menzalimi dan jangan di zalim. Penjual makanan mengandung tawas dan pewarna sintetis menzalimi para pembeli karena barang dagangannya menggunakan zat yang dapat merusak tubuh. Pembeli menzalimi dirinya sendiri karena tidak berhati-hati dalam membeli barang dagangannya.

Dilihat dari segi kesempatan dan proses pembayarannya, jual beli makanan di Pajak Bengawan Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan telah memenuhi kemufakatannya dan tidak terdapat masalah karena kedua belah pihak melakukannya atas dasar suka sama suka tidak ada unsur pemaksaan dalam transaksi jual beli tersebut. Kedua belah

pihak bisa saling menerima dan memahami keadaan tersebut di atas serta tidak ada pihak yang dirugikan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa cendol merupakan objek yang sah untuk diperjual belikan menurut Hukum Islam.

2. Berdasarkan Zat dan Kandungan Objeknya

Dilihat dari zat dan kandungan bahan makanan cendol yang mengandung tawas dan pewarna sintetis yang diperjual belikan di Pajak Bengawan tersebut, sangat tidak sesuai dengan syari'at Islam. Satu tujuan pokok dari syari'at adalah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Maka Islam menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan mencegah setiap penggunaan bahan yang membahayakan.

C. Pelaksanaan Jual Beli Cendol yang Mengandung Tawas dan Pewarna Sintetis di Pajak Bengawan

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu. Harapan bahwa pertumbuhan yang pesat dari sektor industri modern akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran secara tuntas, ternyata masih pada rentang perjalanan yang panjang. Industri kecil dan industri rumah tangga memiliki posisi yang cukup baik dalam menghadapi masalah kesempatan kerja dan pengangguran di Indonesia.

Sebagian besar, masyarakat di Pajak Bengawan bermata pencaharian pedagang, nelayan dan wirausaha untuk melangsungkan hidupnya. Seperti contohnya, jual beli cendol yang bercampur tawas dan pewarna sintetis.

Kegiatan jual beli ini merupakan salah satu bentuk jual beli yang memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Akad jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Pajak Bengawan Kecamatan Tanjungbalai adalah sesuai dengan kemauan kedua belah pihak. Untuk lebih jelas tentang jual beli cendol yang bercampur tawas dan pewarna sintetis. Penulis akan menyajikan beberapa kasus dalam jual beli cendol yang bercampur tawas dan pewarna sintetis.⁸³ Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dan observasi dengan beberapa produsen sekaligus penjual cendol sebagai berikut:

1. Ibu Zetri merupakan produsen cendol yang ada di Pajak Bengawan jumlahnya cukup banyak karena merupakan industri rumahan yang terkenal dalam produksi cendol. Dalam memproduksi cendol tiap harinya menghasilkan kurang lebih 150 bungkus plastik cendol yang sudah siap untuk diperjual belikan dengan harga perbungkus 5000. Dimana dalam pembuatannya produsen menggunakan tawas dan pewarna sintetis sebagai salah satu bahan baku selain tepung dan bahan lainnya dalam pembuatan cendol. Berikut akan dijelaskan beberapa bahan baku pembuatan cendol.

- a. Tepung Sagu

Tepung sagu (yang terbuat dari singkong atau sagu aren) merupakan salah satu bahan baku utama dalam usaha pembuatan cendol.

⁸³Wawancara dengan ibu Zetri salah satu produsen cendol di Pajak Bengawan Tanggal 15 Desember 2022

b. Air

Air merupakan bahan yang tidak bisa ditinggal karena air untuk proses pengadonan bahan.

c. Tawas

Tawas merupakan bahan tambahan makanan yang digunakan untuk pembuatan cendol sebagai bahan pembersih dan pengawet cendol dan sebagai pengental. Tawas atau alum yaitu senyawa kimia yang terbuat dari molekul air yang tidak berwarna dan memiliki bentuk kristal. Saat ini tawas banyak digunakan sebagai bahan campuran deodoran, sebagai penjerni air, penghilang bau amis, bahan anti api, bahan pengawet, penghambat pendarahaan, obat sariawan, minyak rambut, pemutih gigi dan kulit. Karena sifatnya yang anti bakteri tawas dapat menghilangkan bau badan terutama pada ketiak.

d. Pewarna Sintetis

Pewarna sistetis merupakan zat pewarna yang dapat menghasilkan warna yang sangat menarik dan juga sangat mudah diserap oleh textil serat alami ataupun textil berbahan berbahan serat sintetis.

e. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang paling penting dalam usaha pembuatan cendol, menurut penelitian yang telah dilakukan terhadap produsen di Pajak Bengawan, tenaga kerja yang digunakan.

2. Ibu Zetri merupakan seorang penjual yang subsidinya yang berasal dari ibu Zetri yang tinggal di daerah Suprpto dia membeli cendol dari ibu Diana untuk diperjual belikan lagi seharga 7000 perbungkus. Ibu Zetri mengetahui bahwa dia membeli cendol kepada ibu Diana yang terdapat bahan tambahan seperti tawas dan pewarna sintetis.⁸⁴
3. Ibu Fira merupakan seorang pelanggan setia cendol ibu Zetri, dia sangat menyukai cendol yang dia jual rasa cendolnya sangat kenyal dan warnanyapun cukup menarik membuat tergiur untuk membelinya. Menurut ibu Fira untuk saat ini cendol yang dia konsumsi belum menimbulkan efek-efek yang berbahaya bagi kesehatannya.⁸⁵

⁸⁴Wawancara dengan ibu Zetri salah satu penjual cendol di Pajak Bengawan, Tanggal 15 Desember 2022.

⁸⁵Wawancara dengan ibu Fira selaku pembeli cendol di Pajak Bengwan, Tanggal 2 Desember 2022.

BAB IV
HUKUM MENDAPATKAN HASIL JUAL BELI CENDOL
YANG MENGANDUNG TAWAS DAN PEWARNA
SINTETIS PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

A. Hukum Jual Beli Cendol yang Mengandung Tawas dan Pewarna Sintetis

Tinjauan hukum terhadap transaksi jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna sintetis di Pajak Bengawan menurut Ulama, segala ucapan dan perbuatan yang timbul dari manusia baik berupa ibadah, muamalah, pidana, perdata, atau berbagai macam perjanjian, atau pembelanjaan maka semua itu mempunyai hukum di dalam syariat Islam. Hukum-hukum ini sebagian telah dijelaskan oleh berbagai nash yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan sebagian nash belum dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Akan tetapi syari'at telah menegakkan dalil dan mendirikan tanda-tanda bagi hukum itu, dimana dengan perantara dalil dan tanda itu seorang mujtahid mampu mencapai hukum itu dan menjelaskannya. Dari kumpulan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan ucapan dan perbuatan yang timbul dari manusia, baik yang diambil dari nash dalam berbagai kasus yang ada nashnya, maupun yang diistinbatkan dan berbagai dalil syar'i lainnya dalam kasus-kasus yang tidak ada nashnya terbentuklah fiqh. Kaidah-kaidah pembentukan hukum Islam ini, oleh Ulama UshulFikih diambil berdasarkan penelitian terhadap hukum-hukum syara', illatnya, dan hikmah (filsafat) pembentukannya.

Diantara nash-nash itu pula ada yang menetapkan dasar-dasar pembentukan hukum secara umum, dan pokok-pokok pembentukannya secara keseluruhan. Seperti halnya wajib memelihara dasar-dasar dan pokok-pokok itu

dalam mengistinbath hukum dari nash-nashnya, maka wajib pula memelihara dasar-dasar dan pokok-pokok itu dalam hal yang tidak ada nashnya, supaya pembentukan hukum itu dapat merealisasikan apa yang menjadi tujuan pembentukan hukum itu, dan dapat mengantarkan kepada merealisasikan kemaslahatan manusia serta menegakkan keadilan diantara mereka.

Adapun hadis shahih Bukhari Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ (بخارى مسلم)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa seseorang menuturkan kepada Rasulullah bahwa dia merasa dicurangi ketika berjual beli. Kemudian beliau bersabda, “jika engkau membeli sesuatu, maka katakanlah, jangan ada kecurangan. (Sehingga dia mempunyai hak untuk mengembalikan barang tersebut apabila kemudian ditemukan cacat atau kekurangan).”⁸⁶

Menurut peraturan menteri kesehatan bahwa zat berbahaya tidak boleh digunakan untuk tambahan makanan, itu sesuai dengan SK.Menkes No.239 tahun 1985, tentang zat warna.SK ini melarang penggunaan zat pewarna tertentu yang bukan untuk makanan, obat, dan kosmetik.Untuk melindungi masyarakat dari makanan yang tidak memenuhi standar persyaratan kesehatan, pemerintah melakukan pengawasan agar makanan yang beredar tidak menimbulkan dampak yang merugikan.Namun demikian keamanan pangan (*food safety*), minuman, obatan, kosmetik.Berikut kehalalannya pada dasarnya merupakan tanggungjawab bersama pemerintah, pengusaha / pedagang dan konsumen.

⁸⁶Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadist Shahih Bukhari Muslim*, (Jawa Barat: Fathah Prima Media, 2013), hal. 305.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1168/MENKES/PER/1999 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan No.722/MENKES/PER/IX/1988 tentang bahan tambahan makanan. Pemakaian zat berbahaya dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi penduduk Indonesia harus menjadi perhatian penting bagi seluruh masyarakat. Sejumlah zat berbahaya yang biasanya digunakan adalah formalin sebagai pengawet mayat untuk mengawetkan, boraks sebagai pengental makanan, MSG atau salisilat sintetis sebagai penambah rasa, Rhodamin B yang digunakan untuk mewarnai sintetis sebagai pewarna, sakarin dan siklomat sebagai pemanis buatan serta minyak goreng bekas atau minyak yang dipakai berulang kali. Warna lebih menarik, rasa lebih menggugah selera dan yang paling penting adalah harga menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin, menjadi alasan yang sering dikemukakan oleh produsen makanan untuk tetap menggunakan zat berbahaya tersebut. Jangan dikira warna dan aroma menggugah selera pada makanan murah hanya menawarkan kelezatan.

Menurut peraturan Menteri Kesehatan N0.033 tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan. Tawas tidak diatur sebagai BTP pada Pemenkes No.003 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan. Penggunaan dalam pangan harus mendapatkan izin penggunaan dari direktorat standarisasi produk pangan. Tawas tidak termasuk bahan tambahan pangan yang diizinkan penggunaannya dalam makanan. Sedangkan pewarna sintetis menurut peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan mengatur bahwa setiap orang dilarang mengedarkan.

1. Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.
2. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan.
3. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan.
4. Pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia.
5. Pangan yang sudah kadaluarsa.

Saksi bagi orang yang melanggar ketentuan mengenai pemenuhan standar mutu pangan serta pangan tercemar mengenai sanksi bagi penjual cendol yang mengandung tawas dan pewarna sintetis yaitu meliputi sanksi administrasi berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi, atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi atau pencabutan izin. Selain itu juga dapat dihukum pidana.

Dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UU perlindungan konsumen) diatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mana untuk makanan dan minuman sudah ada standar keamanan pangan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, jika penjualan menjual makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan

mutu pangan, maka ia melanggar juga ketentuan dalam Undang-undang perlindungan konsumen.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU perlindungan konsumen tersebut, dipidana dengan pidana penjara 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 milyar. Hal ini serupa juga dikatakan oleh ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Utara, Abu Bakar Siddik bahwa para penjual makanan yang menggunakan zat berbahaya bisa terjerat pasal 62 UU perlindungan konsumen dan diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 2 milyar.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2): 168 berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 168).

Peraktek jual beli makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya yang terjadi di Pajak Bengawan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan merupakan transaksi jual beli dimana objek jual belinya adalah satu minuman cendol ialah bahan makanan yang halal untuk dikonsumsi karena tersebut dari acid dan tidak termasuk bahan makanan yang haram.

Makanan Thayyib dalam surat Al-Baqarah ayat 168, para ulama berbeda pendapat, dalam memahami istilah tersebut. Secara syar’i kata thayyibah menurut Imam jarir Al-Thabari sebagaimana dikutip oleh Ali Mustofa Yakubah dalam

bukunya dalam bukunya yang berjudul kriteria halal haram untuk pangan, obat, dan makanan adalah suci tidak najis dan tidak diharamkan.

Menurut Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* bahwa ayat 168 adanya kecurangan, penipuan melalui mata yang bodoh, hubungannya dengan perut asal berisi saja. Beberapa perbuatan yang curang terjadi di atas dunia ini oleh karena mempertahankan syahwat perut. Maka, apabila manusia telah mengatur makan minumannya dengan mencari dari yang halal, bukan dari penipuan, maka jiwa akan terpelihara dari hal yang baik. Dalam ayat ini menjelaskan tentang yang halal lagi baik.⁸⁷

Dalam Tafsir *Quraish Shihab*, ajakan dalam ayat 168 surat Al-Baqarah ditujukan untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang-orang yang beriman, ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir, setiap upaya dari siapapun untuk memonopoli hasil-hasilnya, baik ia kelompok kecil, maupun besar, keluarga, suku, bangsa, atau kawasan, dengan merugikan orang lain maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah karena itu, menurut Quraish Shihab makanan yang halal adalah makanan yang tidak haram, tidak dilarang oleh agama memakannya.⁸⁸

Menurut Ibnu Katsir, Al-Thayyibah yaitu zat yang dinilai baik, dan tidak membahayakan pada kesehatan tubuh. Sedangkan menurut Imam Malik lainnya kata thayyibah (baik) bermakna halal. Berdasarkan hal di atas, maka “Thayyibah” secara syar’i di dalam Al-Qur’an merujuk pada tiga pengertian ialah:

- a. Sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran sebagaimana pendapat Imam Ibnu Katsir.

⁸⁷Abdul Malik Karim Abdullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hal. 307.

⁸⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, jilid I (Jakarta: Lentara Hati, 2002), hal. 227.

- b. Sesuatu yang lezat, sebagaimana pendapat Imam As-Syafi'i
- c. Halal itu sendiri, yaitu sesuatu yang suci, tidak najis, dan tidak diharamkan sebagaimana Imam Malik dan Imam Al-Thabari.

Dari uraian di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa makanan atau minuman cendol telah memenuhi syarat halal dan thayyib, yaitu:

- a. Cendol terbuat dari bahan baku Aci yang termasuk benda suci, tidak najis, dan tidak diharamkan.
- b. Cendol ini merupakan makanan dan minuman yang sangat menyegarkan bagi tubuh.
- c. Cendol tidak membahayakan tubuh, karena belum terbukti secara langsung makanan cendol yang menggunakan bahan yang berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit bagi orang yang mengkonsumsinya.

Dari hasil pemeriksaan cendol yang dilakukan oleh penulis di laboratorium kesehatan Kabupaten Asahan membuktikan bahwa cendol tersebut memang benar mengandung tawas dan pewarna sintetis dan penulis pun sempat membantu dalam proses distribusi cendol tersebut. Oleh karena itu, cendol yang mengandung bahan tawas dan pewarna sintetis merupakan suatu bahan makanan yang dapat membahayakan tubuh apabila dikonsumsi secara terus menerus.

Dari argumen-argumen yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peraktek jual beli cendol yang mengandung zat berbahaya di Pajak Bengawan mengindikasikan jual beli tersebut sah dibolehkan menurut hukum Islam, karena rukun dan syarat jual beli

terpenuhi. Selain itu bahan tawas dan pewarna sintetis tidak berdampak secara langsung pada kesehatan tubuh manusia terlihat setelah terkena dalam jangka waktu yang lama dan berulang, seperti gangguan pada pencernaan, kanker, hati, ginjal, sistem syaraf, dan iritasi. Mengonsumsi makanan yang mengandung bahan berbahaya efek sampingnya adalah setelah jangka panjang.

B. Hukum Hasil dari Jual Beli cendol yang Mengandung Tawas Dan Pewarna Sintetis Perspektif Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat mashur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilaku, serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya menghormati, memuliakan, dan mengagungkannya.

Nama lengkap Imam Syafi'i dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi'i diambilkan dari nmama kakeknya, Syafi'i dan Qusayy bin Kilab adalah juga kakek nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf nasab Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW.

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H ditengah-tengah keluarga miskin di Palestina sebuah perkampungan orang-orang Yaman ia wafatb pada usia 55 tahun (tahun 204 H), yaitu hari Kamis malam Jumat setelah shalat maghrib, pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 Juni 819 H di Mesir, dari segi urutan masa Imam Syafi'i merupakan Imam ke tiga dari empat

orang Imam yang masyhur. Tetapi keluasan dan jauhnya jangkauan pemikirannya dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqih menempatkannya menjadi pemersatu semua imam.

Ia sempurnakan permasalahannya dan ditempatkannya pada posisi yang tepat dan sesuai, sehingga menampakkan dengan jelas pribadinya yang ilmiah. Ayahnya meninggal saat ia masih sangat kecil kemudian ibunya membawanya ke Makkah, di Makkah ke dua ibu dan anak ini hidup dalam keadaan miskin dan kekurangan, namun si anak mempunyai cita-cita tinggi untuk menuntut ilmu, sedang si ibu bercita-cita agar anaknya menjadi orang yang berpengetahuan, terutama pengetahuan agama Islam.

Oleh karena itu si ibu berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai anaknya selama menuntut ilmu. Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang tekun dalam menuntut ilmu, dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda yaitu 9 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an, di samping itu ia juga hafal sejumlah hadits. Diriwayatkan bahwa karena kemiskinannya, Imam Syafi'i hampir tidak dapat menyiapkan seluruh peralatan belajar yang diperlukan, sehingga beliau terpaksa mencari-cari kertas yang tidak terpakai atau telah dibuang, tetapi masih dapat digunakan untuk menulis.

Setelah selesai mempelajari Al-Qur'an dan Hadits, Asy Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra arab. Untuk itu ia pergi ke pedesaan dan bergabung dengan Bani Huzail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah asy-Syafi'i mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga ia benar-benar menguasainya dengan baik.

Pada waktu beliau hidup di tengah-tengah masyarakat, mula-mula belajar dengan Muslim bin Khalid al-Zinji, kemudian beliau melanjutkan pengembarannya ke Madinah, di mana menemui Imam Malik untuk minta izin agar diperkenankan meriwayatkan hadits-haditsnya. Sebelum Imam Malik mengijinkannya, Imam Syafi'i sempat dites untuk membacakan kitab al-Muwatta' dihadapannya, kemudian beliau membacanya di luar kepala.

Setelah belajar kepada Imam Malik pada tahun 195 H, beliau pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu dan mengambil pendapat-pendapat dari murid-murid Imam Abu Hanifah, dengan cara bermunazarah dan berdebat dengan mereka, selama dua tahun beliau berada di Baghdad kemudian beliau ke Mekkah, dilanjutkan ke Yaman, beliau berguru pada Matrak bin Mazin dan Irak beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan.

Diantara guru-guru beliau ada yang beraliran tradisional atau aliran hadits. Seperti Imam Malik dan adapula yang mengikuti paham Mu'tazilah dan Syiah. Pengalaman yang diperoleh Imam Syafi'i dari berbagai aliran fiqh tersebut membawanya ke dalam cakrawala berfikir yang luas, beliau mengetahui letak keturunan dan kelemahan, luas dan sempitnya pandangan masing-masing mazhab tersebut, dengan bekal itulah beliau melangkah untuk mengajukan berbagai kritik dan kemudian mengambil jalan keluarnya sendiri.

Kitab-kitab karangan asy-Syafi'i di bidang fiqh terdiri dari dua kategori: pertama, kitab yang memuat qaul qadim, untuk kitab ini yang mendokumentasikan tidak banyak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurdi, hanya ada satu buah kitab saja yang terkenal dengan judul "al-Hujjah" yang kedua, kitab yang memuat qaul jadid. Adapun untuk qaul jadid Imam

Syafi'i banyak diabaikan pada empat karya besarnya : *al-Umm*, *al-Buwaiti*, *al-Imla'*, dan *Mukhtashar Muzani*.

Empat kitab ini merupakan kitab induk yang memuat nas dan kaidah-kaidah pokok Imam Syafi'i yang disajikan sebagai pedoman di dalam memahami, mengkaji, dan mengembangkan mazhab. Berangkat dari kecintaan dan pemahaman yang mendalam dari mazhab Asy-Syafi'i untuk ikut mengabdikan dan melestarikan mazhab ini, kemudian mulailah digali manhaj (metode) pengolahan mazhab yang praktis agar mudah komunikasi oleh kalangan luas, Imam Al-Haramain termasuk diantara ulama yang mengawali langkah ini dengan meresume dan mengomentari kitab-kitab induk Asy-Syafi'i, beliau memberi kesimpulan-kesimpulan pokok dan gambaran lebih konkrit terhadap nas-nas Asy-Syafi'i, karya besar ini diberi judul "*Nihayah Al-Mathlab Fi Dirayah Al-Mazhab*" kemudian gagasan ini dilanjutkan oleh murid beliau Al-Ghazali dengan buah karyanya: *Al-Basit*, *Al-Wasit*, *Al-Wajiz*, dan lain-lain. Kemudian disusul oleh Ar-Rafi'i dengan karyanya: *Al-Kabir*, *Al-Muharrar*. Hal ini berlanjut menjadi kecendrungan untuk masa berikutnya. Pada gilirannya berates-ratus kitab *Mukhtasar* (resume), *Syarah* (komentar), *Hasyiyah* (analisa dalam bentuk catatan pinggir) muncul dalam beragam bentuk dan gaya penyampaian yang berbeda kehadirannya di tengah-tengah para pengikut Imam mendapatkan sambutan yang menggembirakan, karena dirasakan lebih mudah dipahami dan selalu berkembang mengikuti masalah-masalah aktual.⁸⁹

⁸⁹Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i* (Jakarta: Zaman, 2019), hal. 5-10.

Berdasarkan latar belakang masalah hukum dampak dan peraktek jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna sintetis Imam Syafi'i berpandangan kaitannya dengan halal dan haram makan yakni:

Perspektif Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm mengungkapkan, hukum memakan atau minum sesuatu yang bukan milik seseorang atau sudah dihalalkan pemiliknya adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah, dalam kitabnya atau melalui lisan nabinya.

قال الشافعي رحمه الله: أصل المأكل والمشروب إذا لم يكن لما لك من الإدميين حلال إلا ما حرم الله عزوجل في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لزم في كتاب الله عزوجل أن يحرم ما لم يختلف المسلمون في تحريمه وكان في معن كتاب أو سنة أو إجماع فإن قال قائل: فما الحجة في أن كمال ما كان مباح الأصل يحرم بما لكه حتى يأذن فيه ما لكهفالحجة فيه أن الله عزوجل قال (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)

Artinya: “Imam Syafi'i berkata: pada dasarnya makanan dan minuman apabila tidak ada pemiliknya dari orang lain, atau dihalalkan oleh pemiliknya hukumnya adalah halal kecuali yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya atau diharamkan lewat lisan nabi-Nya, karena sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah berarti juga diharamkan oleh kitab Allah (Al-Qur'an). Begitu juga suatu makanan hukumnya haram apabila seluruh kaum muslimin sepakat mengharamkannya, tentu saja hal ini tidak bisa terlepas dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Jika ada yang bertanya, “mana hujjah (dalil) yang menunjukkan bahwa sesuatu yang dimiliki oleh orang lain haram kita ambil kecuali apabila diizinkan oleh pemiliknya” jawabannya adalah firman Allah, “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”⁹⁰

Berdasarkan perspektif Imam Syafi’i di atas dijelaskan bahwa jangan memakan harta orang lain, kecuali tas izin pemiliknya dan yang dihalalkan oleh Allah. Sementara dalam masalah ini, kegiatan praktik jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna sintetis dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dengan ketidaktahuan si konsumen bahwa minuman tersebut sudah mengandung berbahan kimia, dan sungguh perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan oleh si produsen, sehingga yang nantinya dapat menimbulkan berbagai penyakit dalam jangka waktu panjang.

C. Analisis Peneliti

Maka berdasarkan analisa peneliti bahwa pokok persoalan yang menjadi dasar peneliti mengangkat judul ini, yakni adanya perbuatan oknum produsen yang dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam syara’ dengan adanya unsur penipuan dalam praktik jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna sintetis.

Peneliti menganalisa tindakan tersebut adalah tindakan yang sebenarnya dapat merugikan masyarakat, bukan Cuma satu konsumen yang dapat dirugikan melainkan semua orang yang meminum cendol dari tempat tersebut mengalami penyakit dalam jangka waktu yang panjang kedepannya, karena minuman tersebut yang sudah bercampur dengan bahan tambahan zat kimia.

⁹⁰Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab al-Umm, Jilid II*, Terj. Mohammad Yasir Abd Mutholib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).

Tidak hanya itu peneliti juga akan menjelaskan dan memberikan analisa bahwa konsep dampak dan praktik jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna sintetis tersebut bukanlah dipahami secara tekstual, dengan mendapatkan hasil yang menguntungkan lebih banyak dan tanpa diketahui oleh konsumen bahan bahan yang dipergunakan dalam minuman tersebut sehingga sama seperti halnya Perspektif Imam Syafi'i. Produsen yang melakukan tindakan tersebut harusnya menyadari bahwa tindakan yang dilakukan tersebut sangat banyak merugikan konsumen-konsumen lainnya yang sudah mengkonsumsi minuman tersebut.

Sesuai dengan landasan Perspektif Imam Syafi'i tentang hukum mendapatkan hasil dari jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna sintetis yakni:

Dalil Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa(4): 29).⁹¹

Cara memperoleh harta yang dilakukan oleh produsen juga merupakan cara yang dilakukan tidak benar, karena hasil yang didapatkan oleh penjual tersebut sangat tidak layak untuk dimanfaatkan, melainkan karena sudah

⁹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, hal. 84.

adanya unsur penipuan dalam penjualan cendol tersebut yang tanpa diketahui oleh si konsumen.

Maka perspektif Imam Syafi'i terkait hukum mendapatkan hasil dari jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna sintetis hukumnya adalah haram, karena adanya unsur penipuan terhadap konsumen sehingga dapat merugikan masyarakat yang mengkonsumsinya yang nantinya juga dapat mengakibatkan penyakit dalam jangka waktu panjang.

Memperoleh hasil atau keuntungan di dalam Islam juga harus menghindari perolehan keuntungan dengan tidak memikirkan atau melupakan kematian, melupakan zikrullah (tidak ingat kepada Allah dan ketentuannya), melupakan ibadah lainnya dan juga harus menghindari cara memperoleh hasil atau keuntungan dengan usaha yang haram seperti melalui kegiatan riba, perjudian, penipuan, mencuri, merampok dan melalui dengan cara-cara yang bathil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait tinjauan hukum terhadap dampak praktek jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna sintetis perspektif imam syafi'i dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Praktek dan dampak jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna sintetis yang dilaksanakan di Pajak Bengawan, yang dimana cendol tersebut memang benar mengandung bahan tawas dan pewarna sintetis. Para produsen sekaligus penjual yang masih banyak menggunakan bahan tambahan makanan yang tidak diperbolehkan karena ketidakmampuan masyarakat itu dari segi ekonomi untuk membeli bahan makanan yang memenuhi standart yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan ketidaktahuan secara hukum. Sedangkan dampak yang akan ditimbulkan saat mengkonsumsi makanan yang mengandung tawas dan pewarna sintetis itu dapat dirasakan secara cepat seperti mual, muntah, sakit perut, diare, dan demam. Juga secara lambat seperti gangguan fungsi hati, kandungan kemih kanker, gangguan kesehatan tulang dan lain sebagainya. Pemerintah juga harus melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang adanya Undang-undang yang mengatur peredaran makanan yang mengandung zat berbahaya di Indonesia dan penyuluhan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi pangan dan menggunakan zat-

zat yang dilarang dalam peraturan Allah Swt dan peraturan BPOM RI No.37 Tahun 2013.

2. Tinjauan hukum terhadap transaksi jual beli hukum aslinya adalah halal tetapi karena banyak mudharatnya dan cara pengolahannya menggunakan zat yang dilarang dalam Islam dan juga jual beli ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang sesuai dengan syari'at Islam. Karena barang yang dijual terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual (produsen) cendol kepada pihak pembeli sehingga jual beli tersebut tidak sah.
3. Berdasarkan perspektif Imam Syafi'i yang berkaitan tentang hukum mendapatkan atau memakan hasil dari jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna sintetis adalah haram, dikarenakan keuntungan yang didapat dari hasil jual beli yang adanya unsur penipuan. Karena perspektif Imam Syafi'i ini halalnya makanan dan minuman apabila menjadi milik penuh salah seorang anak adam. Hasil penelitian keuntungan atau hasil dari jualan yang didapatkan oleh produsen tersebut sudah melewati batas wajar yang mana telah melakukan unsur penipuan yang mana tidak diketahui si pembeli.

B. Saran

1. Para konsumen juga harus memperhatikan makanan dan minuman yang hendak kita konsumsi, agar kita tidak mengonsumsi makanan dan minuman yang dilarang oleh agama Islam serta tidak membahayakan kesehatan kita dan perlu adanya upaya yang minimalkan harga bahan tambahan makanan yang diizinkan, sehingga

dapat terjangkau oleh industri rumah tangga. Dan para produsen sekaligus penjual yang harus memperhatikan bahan yang dibuat dalam pembuatan cendol dimana bahan tersebut harus perlahan-lahan dihilangkan walaupun sudah menjadi kebiasaan dalam pembuatan cendol, supaya tidak ada yang dapat merugikan antara satu sama lainnya.

2. Pemerintah perlu sekali secara intensif sosialisai secara berkesinambungan tentang manfaat dan bahayanya tambahan makanan yang dilarang. Dan juga tentang penggunaan bahan alternarif pengganti bahan tambahan kimia yang telah dicampurkan ke dalam cendol tersebut. Komisi fatwa dan MUI Tanjungbalai harus lebih tegas dalam memutuskan suatu perkara. Karena fatwa termasuk hukum tidak mengikat. Semua para masyarakat agar lebih memberikan penghargaan atau informasi mengenai hukum Islam terutama dalam bidang jual beli tersebut.
3. Pihak Kemenkes harus memiliki andil untuk memberikan tindakan tegas kepada para oknum produsen (penjual cendol yang mengandung bahan tawas dan pewarna sintetis) yang apabila kedapatan melakukan penipuan terhadap minuman yang dijualnya di Pajak Bengawan Tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Syafi'i Muhammad, *Bank Syari'ah Dari Teori Dan Praktik*, Jakarta: Gema Isnani, 2001.
- NataAbuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- RasyidSulaiman, *Fiqih Islam Cet. Ke-20*, Bandung: Sinar Biru, 1986.
- WignyodipuroSurojo, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. Ke-3*, Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- BasyirAhmad Azhari, *Asas-asas Mualamat*, Yogyakarta: UII, 2000.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan Ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Kadir.A, *Hukum Bisnis Syari'ah Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2010.
- RacoJ.R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan keunggulannya*Jakarta: Grasido, 2008.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 225.
- Pabundu TikaMuhammad, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Ibid.*,hal. 170
- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- M.A Asyhari, *Halal dan Haram*, Jakarta: Bintang CV. Bintang Remaja, 1989.
- Al-A'raf (7): 157.
- M.A Asyhari, *Op.Cit* hal.171.
- Al-Mukminun (23): 12

- Mahrani Jamaludin & Azhim Hafna Mubasyir Abdul, *Al-Qur'an bertutur tentang Makanan dan Obat-obatan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006.
- Fauzi Muhammad Seykh, *Hidangan Islam dan Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syari'at dan Sains Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qardhawi Yusuf Syekh Muhammad, *Halal dan Haram Dalam Islam*, ttp:PT Bina Ilmu, 1993.
- RadarRedaksi Banten.Com, t.n "Hati-hati Makanan Berzat Pewarna Tekstil:http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=view_article&artid=16663, di akses pasda hari Sabtu tanggal 1 mei 2010
- Syauqi Ahmad Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bumi Akasara, 1999.
- H.A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, cet. I*, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2006.
- Hamid Abdul Hakim. *As-Sulam*, Jilid ke-II Jakarta: Sa'adlyah Putra.
- Tantawi Syaikh Ali, *Fatwa-fatwa Populer Ali Thanthawi*, alih Bahasa Tim penerjemah Intermedia, Cet. I Solo: Intermedia, 1998.
- Harun H. Narun, *Ushul Fiqih I*.
- Bahreisj Hussein, *Hadis Shahih al-Jamius Shahih Bukhari dan Muslim*, Surabaya: CV Karya Utama, t.t.

LAMPIRAN

Dokumentasi/Foto



Foto Bersama Ibu Zetri





Foto wawancara bersama Ibu Zetri

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nurliana lahir di Teluk Nibung, Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 1996. Putri dari pasangan Bapak Alm. M. Yusuf Nst dan Ibu Mahyuni, penulis adalah anak ke- 5 dari 8 bersaudara, yang memiliki saudara perempuan lima dan saudara laki-laki tiga.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 134634 Jalan Pukat Tanjungbalai pada tahun 2008, tingkat SLTP di MTs. YMPI(Madrasah Tsanawiyah Swasta Yayasan Madrasah Pendidikan Islam) pada tahun 2011, SLTA di MAS YMPI (Madrasah Aliyah Swasta Yayasan Madrasah Pendidikan Islam) pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU Medan pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) mulai tahun 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan. Penulis juga aktif dalam organisasi intra Fakultas yakni Forum Kajian Ilmu Syari'ah bidang medikom. Penulis juga mendapatkan beasiswa berprestasi dari Bank Indonesia selama dua periode mulai dari tahun 2018-2020, selain itu penulis juga aktif dalam komunitas GENBI (Generasi Baru Indonesia) yang memegang amanah sebagai kepala divisi kewirausahaan. Sebelum menduduki bangku perkuliaan di UINSU Medan, penulis mempunyai pengalaman yang sangat memotivasi pada dirinya juga bertentangan dari orang tua, yang mana penulis sejak kelas II SMA sudah mengajar di perusahaan SWADAYA TRAINING CENTER yang berbasis komputer, kemudian dua bulan kedepan penulis diangkat menjadi Operator Administrasi.